



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/ Pid. Sus – TPK /2017/ PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **dr. Pasomba Palembang;**
Tempat Lahir : Sa'dan ;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun / 20 Desember 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Mabilabol Kelurahan Kadiding Distrik Oksibil
Kabupaten. Pegunungan Bintang ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : PNS (Mantan Direktur Rumah Sakit Umum Oksibil
Kabupaten Pegunungan Bintang) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sejak tanggal 04 Februari 2016 sampai dengan tanggal 04 Maret 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sejak tanggal 5 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016 ;
5. Pengalihan penahanan dari Penahanan Rutan menjadi Penahanan Kota sejak tanggal 9 April 2016 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding, didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : **Petrus Ohoitumur, S.H. MH dan Natalia Rumyaan, S.H** sebagai Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Petrus Ohoitumur, SH, MH dan Rekan yang beralamat di Jalan Raya Abepura Kota Raja Kota Jayapura Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal Jayapura 8 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA /Tipikor/PHI Jayapura tanggal 8 Maret 2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Setelah membaca dan memeriksa :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 19 / Pen.Pid.Sus-TPK/ 2017/PT JAP tanggal 18 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- II. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 19/Pen.Pid.Sus-TPK / 2017/PT JAP. Tanggal 21 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap tanggal 3 Pebruari 2017 dalam perkara Terdakwa : **dr. Pasomba Palembang** ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA /Tipikor/PHI Jayapura dengan surat dakwaan pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

PRIMER

Bahwa Terdakwa **dr. Pasomba Pelembangan** selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang yang diangkat berdasarkan SK Nomor : 821.2-20 tanggal 28 Februari 2011, pada tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2011 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : 515/ MENKES/ SK/ III/ 2011 tanggal 03 Maret 2011 tentang penerima dana penyelenggaraan jaminan kesehatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan jaminan persalinan di pelayanan dasar untuk tiap kabupaten/ kota Tahun Anggaran 2011, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang ditetapkan sebagai salah satu penerima dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (selanjutnya disebut sebagai Jamkesmas) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bahwa dengan adanya penetapan penerima-penerima dana Jamkesmas tersebut, selanjutnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : 903/ MENKES/ PER/ VI/ 2011 tanggal 04 Mei 2011 tentang Pedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, bahwa tujuan penyaluran dana Jamkesmas menurut Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : 903/ MENKES/ PER/ VI/ 2011 tanggal 04 Mei 2011 adalah melaksanakan penjaminan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu dengan menggunakan prinsip asuransi kesehatan sosial, sedangkan tujuan dibuatnya Pedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat menurut pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : 903/ MENKES/ PER/ VI/ 2011 tanggal 04 Mei 2011 adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan pihak terkait penyelenggaraan Jamkesmas dalam rangka:

- a. memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan kepada peserta di seluruh jaringan fasilitas kesehatan Jamkesmas;
 - b. mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang terstandar bagi peserta, tidak berlebihan sehingga terkendali mutu dan biayanya;
 - c. terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;
- Bahwa atas penetapan RSUD Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang **(selanjutnya disebut sebagai RSUD Oksibil)** sebagai penerima dana Jamkesmas pada tahun 2011 tersebut, selanjutnya terdakwa bersama saksi LIDIA ELISABET TOLANDA, Amd. Kep., pada tanggal 12 Desember 2011 membuka rekening giro di **Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sentani** dengan nomor : **108201000131301** atas nama **RSUD Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang** yang dipergunakan sebagai rekening penampungan dana Jamkesmas;
 - Bahwa tanggal 19 Desember 2011 RSUD Oksibil menerima dana Jamkesmas tahap keempat tahun 2011 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan selanjutnya pada tahun 2012 RSUD Oksibil juga menerima dana Jamkesmas dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing diterima secara bertahap dengan cara di transfer ke rekening BRI Cabang Sentani atas nama RSUD Oksibil, dengan dasar penerimaan dan rinciannya adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal Transfer	Dasar Hukum Pencairan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3		4	5
1.	19-12-2011	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : 1937/ MENKES/ SK/ IX/ 2011 tanggal 13 September 2011	TSA SP2D-384751W-19/ 12/2011	100.000.000	Dana Jamkesmas Tahap Keempat tahun 2011
2.	26-03-2012	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : 53/ MENKES/ SK/ II/ 2012 tanggal 14 Pebruari 2012	TSA SP2D-089077X-26/ 03/ 2012	4.616.541.000	Dana Jamkesmas Tahap Pertama tahun 2012
3.	18-06-2012	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : 173/ MENKES/ SK/ V/ 2012 tanggal 09 Mei 2012	TSA SP2D-121179X-18/ 06/ 2012	786.090.000	Dana Jamkesmas Tahap Kedua tahun 2012
4.	15-08-2012	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : 233/ MENKES/ SK/ VII/ 2012 tanggal 16 Juli 2012	TSA SP2D-213916Y-15/ 08/ 2012	3.600.980.000	Dana Jamkesmas Tahap Ketiga tahun 2012
Jumlah Dana Jamkesmas yang diterima (Tahap IV tahun 2011 & Tahap I s/d III tahun 2012)				9.103.611.000 (sembilan miliar seratus tiga juta enam ratus sebelas ribu rupiah)	
Bunga bank setelah dikurangi biaya administrasi dan pajak (Antara tanggal 19-12-2011 s/d 30-10-2012)				12.834.999 (dua belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)	
Jumlah Keseluruhan (Jumlah dana Jamkesmas diterima ditambah bunga bank)				9.116.445.999 (sembilan miliar seratus enam belas juta empat ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)	

- Bahwa atas penerimaan dana Jamkesmas tersebut diatas, RSUD Oksibil melakukan pencairan dana Jamkesmas sebanyak 13 (tiga belas) kali antara rentang waktu tanggal 09 Januari 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Pencairan	Yang Melakukan Pencairan	No. Cek Pencairan	Jumlah Pencairan (Rp)
1	2	3	4	5
1.	09-01-2012	LIDIA E. TOLANDA, Amd. Kep	CEX 381351	50.000.000
2.	27-01-2012	Terdakwa (dr. PASOMBA. P)	CEX 381352	30.000.000
3.	02-02-2012	Terdakwa (dr. PASOMBA. P)	CEX 381353	20.000.000
4.	30-03-2012	Terdakwa (dr. PASOMBA. P)	CEX 381354	200.000.000
5.	11-04-2012	EVA WENAKUS. P	CEX 381356	3.000.000.000
6.	03-05-2012	Terdakwa (dr. PASOMBA. P)	CEX 381357	1.400.000.000
7.	30-07-2012	Terdakwa (dr. PASOMBA. P)	CEX 381358	50.000.000
8.	15-08-2012	Terdakwa (dr. PASOMBA. P)	CEX 381359	250.000.000
9.	28-08-2012	EVA WENAKUS. P	CEX 381360	1.542.000.000
10.	10-09-2012	FEMMI PATULAK, SE	CEX 381362	1.350.000.000
11.	08-10-2012	EVA WENAKUS. P	CEX 381363	40.000.000
12.	30-10-2012	EVA WENAKUS. P	CEX 381364	900.000.000
13.	30-10-2012	EVA WENAKUS. P	CEX 381365	283.000.000
JUMLAH				9.115.000.000 (sembilan miliar seratus lima belas juta rupiah)
SALDO PER 30 OKTOBER 2012				1.445.999 (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)

- Bahwa atas pencairan/ penarikan dana Jamkesmas yang berasal dari dana Jamkesmas tahap keempat tahun 2011 dan dana Jamkesmas tahap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sampai dengan tahap ketiga tahun 2012 sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Dr. PASOMBA PALEMBANGAN selaku Direktur RSUD Oksibil, telah menggunakan uang yang berasal dari dana Jamkesmas, yang antara lain:

a. Dana Jamkesmas yang ditransfer pada tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) telah dilakukan pencairan/ penarikan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan 3 (tiga) buah cek masing-masing:

1. Tanggal 09 Januari 2012 atas perintah terdakwa, saksi LIDIA E. TOLANDA, Amd. Kep (Bendahara Jamkesmas Tahun 2011) mencairkan dana Jamkesmas sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cek nomor : CEX 381351, kemudian uang tersebut oleh saksi LIDIA E. TOLANDA, Amd. Kep., diserahkan kepada terdakwa;
2. Tanggal 27 Januari 2012 terdakwa mencairkan/ melakukan penarikan dana Jamkesmas sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cek nomor : CEX 381352;
3. Tanggal 02 Pebruari 2012 terdakwa mencairkan/ melakukan penarikan dana Jamkesmas sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cek nomor : CEX 381353;

Bahwa dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut oleh terdakwa digunakan untuk melakukan perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi Jamkesmas di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, namun kegiatan tersebut tidak pernah terwujud dan sampai dengan sekarang terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut;

b. Dana Jamkesmas yang ditransfer pada tanggal 26 Maret 2012 sebesar **Rp. 4.616.541.000,- (empat miliar enam ratus enam belas juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)** telah dilakukan pencairan/ penarikan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan 3 (tiga) buah cek masing-masing:

1. Tanggal 30 Maret 2012 terdakwa mencairkan/ melakukan penarikan dana Jamkesmas sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cek nomor : CEX 381354, selanjutnya oleh terdakwa dipergunakan untuk membiayai operasional RSUD Oksibil yaitu berupa pemeliharaan mobil ambulance (ban mobil, spare part mobil), pembelian lampu RSUD, pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan didukung bukti pertanggungjawaban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 11 April 2012 saksi EVA WENAKUS. P diperintahkan oleh terdakwa untuk mencairkan/ melakukan penarikan dana Jamkesmas sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dengan cek nomor : CEX 381356;

Bahwa pencairan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk pembayaran honor tenaga medis/ non medis di RSUD Oksibil periode tahun 2011 dan triwulan Pertama (Januari-Maret) tahun 2012 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Uraian Pembayaran	Tahun 2011 (Rp)	Triwulan I (Pertama) Tahun 2012 (Rp)	Jumlah (4) + (5)
1.	11-04-2012	Daftar Honor Kebidanan	67.662.900	9.190.000	76.852.900
2.	11-04-2012	Daftar Honor Laboratorium	34.052.100	6.565.500	40.617.600
3.	11-04-2012	Daftar Honor Pikaria	10.453.500	5.100.000	15.553.500
4.	11-04-2012	Daftar Honor Administrasi	19.696.000	7.999.998	27.695.998
5.	11-04-2012	Daftar Honor UGD	--	129.850.000	129.850.000
6.	11-04-2012	Daftar Honor Dokter Jaga	175.234.800	94.576.023	269.810.823
7.	11-04-2012	Daftar Honor Rawat Inap	208.846.600	85.600.000	294.446.600
8.	11-04-2012	Daftar Honor Gizi	23.945.100	3.500.000	27.445.100
9.	11-04-2012	Daftar Honor Klinik VCT	--	6.000.000	6.000.000
10.	11-04-2012	Daftar Honor Kepala Seksi	15.000.000	30.000.000	45.000.000
11.	11-04-2012	Daftar Honor Keamanan	18.816.300	6.750.000	25.566.300
12.	11-04-2012	Daftar Honor Operator Genzet	4.181.400	3.500.000	7.681.400
13.	11-04-2012	Daftar Honor Apotik	36.979.800	9.300.000	46.279.800
14.	11-04-2012	Daftar Honor Sopir	5.878.400	2.500.000	8.378.400
15.	11-04-2012	Daftar Honor Rekam Medik	39.908.500	5.700.000	45.608.500
		JUMLAH	660.655.400	406.131.521	1.066.786.921

Bahwa sisa penggunaan uang dari pencairan dana Jamkesmas tanggal 11 April 2012 yaitu Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dikurangi Rp. 1.066.786.921,- (satu miliar enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) sebesar Rp. 1.933.213.079,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tiga belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah);

Bahwa sisa penggunaan uang dari pencairan dana Jamkesmas tanggal 11 April 2012 sebesar Rp. 1.933.213.079,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tiga belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah) seluruhnya diserahkan oleh saksi EVA WENAKUS. P kepada terdakwa, dan oleh terdakwa dipergunakan untuk pengadaan obat-obatan, bahan habis pakai serta alat tulis kantor (ATK), namun pada kenyataannya uang sebesar Rp. 1.933.213.079,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tiga belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah) tersebut, tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, dan pengadaan barang (obat-obatan, bahan habis pakai, ATK) sebagaimana dimaksud diatas tidak pernah dilaksanakan;

3. Tanggal 03 Mei 2012 terdakwa mencairkan/ melakukan penarikan dana Jamkesmas sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan cek nomor : CEX 381357 dan dipergunakan terdakwa untuk pengadaan antara lain sebagai berikut:

No.	Uraian	Dasar Pelaksanaan	Pembayaran		Selisih (4) - (5) (Rp)	Keterangan
			Pembayaran oleh terdakwa (Rp)	Sesuai Kontrak (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pengadaan 2 unit Alat Produksi Oksigen di RSUD Oksibil	SPK No. 445/ 84/ RSUD-2012 Tanggal 09 April 2012 dengan CV. Cahaya Bintang Timur	75.000.000	73.333.334	1.666.666	
2.	Pengadaan 1 unit Alat Produksi Oksigen di RSUD Oksibil	SPK No. 445/ 84/ RSUD-2012 Tanggal 30 Mei 2012 dengan CV. Cahaya Bintang Timur	40.000.000	36.666.667	3.333.333	
3.	Pengadaan Obat-Obatan di RSUD Oksibil	SPK No. 445/ 183/ RSUD-OKS/ IV-2012 Tanggal 09 April 2012 dengan CV. Agung Lestari		91.799.400		
4.	Pengadaan Obat-Obatan di RSUD Oksibil	SPK No. 445/ 184/ RSUD-OKS/ IV-2012 Tanggal 23 April 2012 dengan CV. Agung Lestari		94.650.600		
5.	Pengadaan Obat-Obatan di RSUD Oksibil	SPK No. 445/ 182/ RSUD-OKS/ IV-2012 Tanggal 15 Maret 2012 dengan CV. Agung Lestari		98.567.700		
6.	Pengadaan Obat-Obatan di RSUD Oksibil	SPK No. 445/ 185/ RSUD-OKS/ IV-2012 Tanggal 07 Mei 2012 dengan CV. Agung Lestari		56.414.600		
7.	Pengadaan Obat-Obatan di RSUD Oksibil	SPK No. 445/ 181/ RSUD-OKS/ IV-2012 Tanggal 01 Maret 2012 dengan CV. Agung Lestari		75.376.420		
8.	Pengadaan Obat-Obatan di RSUD Oksibil	SPK No. 445/ 184/ RSUD-OKS/ IV-2012 Tanggal 21 Mei 2012 dengan CV. Agung Lestari		80.709.200		
9.	Pembelian bahan medis, habis pakai & alat lainnya	----	5.000.000	----	78.000.000	Pembelian Fiktif (tidak ada pertanggung jawaban)
JUMLAH			1.000.000.000	607.517.921	79.482.079	

Bahwa atas pencairan dana Jamkesmas tanggal 03 Mei 2012 sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) tersebut, terdakwa hanya dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana Jamkesmas sebesar Rp. 607.517.921,- (enam ratus tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah), sedangkan pembelian bahan habis pakai dan pengadaan alat lainnya (nomor 9) tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan/direalisasikan oleh terdakwa, sehingga penggunaan sisa dana sebesar Rp. 792.482.079,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh puluh sembilan rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa;

- c. Dana Jamkesmas tahap kedua tahun 2012 yang ditransfer pada tanggal 18 Juni 2012 sebesar Rp. 786.090.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh ribu rupiah) dan dana Jamkesmas tahap ketiga tahun 2012 yang ditransfer pada tanggal 15 Agustus 2012 sebesar Rp. 3.600.980.000,- (tiga miliar enam ratus juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) telah dilakukan pencairan/ penarikan sebanyak 7 (tujuh) kali, dengan 7 (tujuh) buah cek masing-masing:

1. Tanggal 30 Juli 2012 terdakwa mencairkan/ melakukan penarikan dana Jamkesmas sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cek nomor : CEX 381358, yang dipergunakan terdakwa untuk perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi Jamkesmas di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 01 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2012, namun pada kenyataannya kegiatan perjalanan dinas tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh terdakwa maupun saksi JEREMIAS TAPYOR dan saksi EVA WENAKUS. P., sehingga dengan adanya bukti pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh Terdakwa menunjukkan bahwa pertanggungjawaban (Surat Perintah Perjalanan Dinas dan Tiket pesawat) tersebut tidak benar adanya;
2. Tanggal 15 Agustus 2012 Terdakwa mencairkan/ melakukan penarikan dana Jamkesmas sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cek nomor : CEX 381359 yang dipergunakan terdakwa untuk kegiatan sosialisasi program Jamkesmas bagi staf Rumah Sakit Umum Daerah Oksibil pada tanggal 20 dan 21 Agustus 2012 diantaranya untuk pembayaran honor peserta sosialisasi, biaya makan dan minum, honor panitia, lumpsom para narasumber, namun pada kenyataannya kegiatan sosialisasi program Jamkesmas maupun seluruh pembayaran atas kegiatan-kegiatan tersebut tidak pernah ada, sehingga dengan adanya bukti pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh terdakwa menunjukkan bahwa pertanggungjawaban (tanda tangan penerima honor) tersebut tidak benar;
3. Tanggal 28 Agustus 2012 saksi EVA WENAKUS. P diperintahkan oleh Terdakwa untuk mencairkan/ melakukan penarikan dana Jamkesmas sebesar Rp. 1.542.000.000,- (satu miliar lima ratus empat puluh dua juta rupiah) dengan cek nomor : CEX 381360. Pencairan dana Jamkesmas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipergunakan untuk pembayaran honor tenaga medis/ non medis di RSUD Oksibil triwulan Kedua (April-Juni) tahun 2012 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian Pembayaran	Triwulan II (Kedua) Tahun 2012 (Rp)
1	3	4
1.	Daftar Honor Kebidanan	14.135.000
2.	Daftar Honor Laboratorium	14.500.000
3.	Daftar Honor Pikaria	6.500.000
4.	Daftar Honor Administrasi	10.500.000
5.	Daftar Honor UGD	114.400.000
6.	Daftar Honor Dokter Jaga	89.949.900
7.	Daftar Honor Rawat Inap	77.492.700
8.	Daftar Honor Gizi	4.500.000
9.	Daftar Honor Klinik TB	2.574.000
10.	Daftar Honor Klinik VCT	9.200.000
11.	Daftar Honor Kepala Seksi	30.000.000
12.	Daftar Honor Keamanan	10.485.000
13.	Daftar Honor Operator Genzet	4.250.000
14.	Daftar Honor Apotik	9.900.000
15.	Daftar Honor Sopir	3.500.000
16.	Daftar Honor Poli gigi	7.400.000
17.	Daftar Honor Rekam Medik	12.547.000
	JUMLAH	421.833.600 (empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah)

Sehingga sisa penggunaan uang dari pencairan dana Jamkesmas tanggal 28 Agustus 2012 yaitu Rp. 1.542.000.000,- (satu miliar lima ratus empat puluh dua juta rupiah) dikurangi Rp. 421.833.600,- (empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) menjadi sebesar Rp. 1.120.166.400,- (satu miliar seratus dua puluh juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah), bahwa sisa penggunaan uang dari pencairan dana Jamkesmas tanggal 28 Agustus 2012 sebesar Rp. 1.120.166.400,- (satu miliar seratus dua puluh juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) seluruhnya diserahkan oleh saksi EVA WENAKUS. P kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dipergunakan untuk pengadaan bahan medis habis pakai dan Alat Tulis Kantor (ATK), namun kegiatan pengadaan barang atas bahan medis habis pakai dan Alat Tulis Kantor (ATK) di RSUD Oksibil yang menggunakan dana Jamkesmas ini tidak pernah dilaksanakan dan terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkannya penggunaan uang sebesar Rp. 1.120.166.400,- (satu miliar seratus dua puluh juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) tersebut;

4. Tanggal 10 September 2012 saksi FEMMI PATULAK bersama dengan terdakwa mencairkan/ melakukan penarikan dana Jamkesmas sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan cek nomor : CEX 381362, bahwa pencairan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk pembayaran pengadaan bahan habis pakai dan obat-obatan di RSUD Oksibil yang dikerjakan oleh CV. Tiqa Cemerlang Makasar sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang di transfer melalui rekening Bank BNI Makasar atas nama CORNELIS NU pada tanggal 10 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, sedangkan sisa dana pencairan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dibawa oleh terdakwa dan dipergunakan untuk pengadaan alat-alat kebersihan (pembersih lantai);

Bahwa pengadaan bahan habis pakai dan obat-obatan di RSUD Oksibil yang dikerjakan oleh CV. Tiqa Cemerlang Makasar dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian (kontrak) tanpa nomor tanggal 10 September 2012 yang dibuat dan di tandatangani oleh terdakwa Dr. PASOMBA PALEMBANGAN dan Direktur CV. Tiqa Cemerlang Makasar (saksi MUHAMMAD RAHUD, S.Ag). Bahwa pengadaan terhadap bahan habis pakai dan obat-obatan di RSUD Oksibil oleh CV. Tiqa Cemerlang dilakukan tidak dengan proses pelelangan umum, melainkan atas arahan dari saksi NIKODEMUS PASANG dan mengenai surat perjanjian (kontrak) sudah disiapkan oleh rekanan (CV. Tiqa Cemerlang);

Bahwa penetapan harga berdasarkan surat perjanjian (kontrak) tersebut tidak sesuai dengan harga satuan obat dan bahan habis pakai yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Propinsi Papua (franco Jayapura ditambah biaya transportasi ke Oksibil) maupun harga satuan uang digunakan Dinas Kesehatan Kabupaten Pegunungan Bintang. Bahwa menurut harga satuan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Propinsi Papua maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Pegunungan Bintang, pengadaan bahan habis pakai dan obat-obatan yang diadakan oleh CV. Tiqa Cemerlang hanya bernilai Rp. 356.262.702,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua rupiah), sehingga terhadap pengadaan tersebut terdapat kelebihan pembayaran kepada penyedia barang/jasa dalam hal ini CV. Tiqa Cemerlang Makasar sebesar Rp. 643.737.298,- (enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Bahwa pengadaan alat-alat kebersihan (pembersih lantai) pada RSUD Oksibil yang diadakan oleh CV. Cahaya Bintang Timur sebenarnya tidak pernah ada, namun pengadaan tersebut dilakukan oleh terdakwa sendiri dengan cara melakukan pembelian di Jayapura kemudian di kirim ke rumah terdakwa di Oksibil, kemudian di serahkan ke RSUD Oksibil, sedangkan untuk pertanggungjawabannya, terdakwa meminjam nama (rekanan) CV. Cahaya Bintang Timur untuk melengkapi dokumen kontraknya. Bahwa alat-alat kebersihan (pembersih lantai) yang dibelanjakan oleh terdakwa tersebut hanya bernilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Tanggal 08 Oktober 2012 saksi EVA WENAKUS. P diperintahkan oleh terdakwa untuk mencairkan/ melakukan penarikan dana Jamkesmas sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan cek nomor : CEX 381363. Bahwa setelah melakukan penarikan dana Jamkesmas tersebut, saksi EVA WENAKUS. P diperintahkan oleh terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi RISKA BATTY yang rencananya akan dipergunakan untuk sosialisasi HIV/ AIDS, namun pada kenyataannya, sosialisasi HIV/ AIDS di RSUD Oksibil tersebut tidak pernah dilaksanakan dan terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut, sedangkan sisa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut dipergunakan oleh saksi EVA WENAKUS. P., untuk biaya transportasi perjalanan dari Jayapura menuju Oksibil;
6. Tanggal 30 Oktober 2012 saksi EVA WENAKUS. P., diperintahkan oleh terdakwa untuk mencairkan/ melakukan penarikan dana Jamkesmas sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dengan cek nomor : CEX 381364 dan Rp. 283.000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) dengan cek nomor : CEX 381365; Bahwa pencairan (penarikan) dana Jamkesmas pada tanggal 30 Oktober 2012 tersebut, dipergunakan untuk pembayaran honor tenaga medis/ non medis di RSUD Oksibil triwulan Ketiga (Juli-September) tahun 2012 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian Pembayaran	Triwulan III (Ketiga) Tahun 2012 (Rp)
1.	Daftar Honor Kebidanan	18.740.000
2.	Daftar Honor Laboratorium	23.250.000
3.	Daftar Honor Pikaria	8.500.000
4.	Daftar Honor Administrasi	11.000.000
5.	Daftar Honor UGD	115.155.000
6.	Daftar Honor Dokter Jaga	77.967.714
7.	Daftar Honor Rawat Inap	90.006.000
8.	Daftar Honor Gizi	10.000.000
9.	Daftar Honor Klinik TB	6.680.000
10.	Daftar Honor Klinik VCT	10.700.000
11.	Daftar Honor Kepala Seksi	30.000.000
12.	Daftar Honor Keamanan	11.700.000
13.	Daftar Honor Operator Genzet	5.000.000
14.	Daftar Honor Apotik	28.000.000
15.	Daftar Honor Sopir	5.000.000
16.	Daftar Honor Poli gigi	4.800.000
17.	Daftar Honor Rekam Medik	12.100.000
	JUMLAH	468.598.714 (empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus empat belas rupiah)

Sehingga sisa penggunaan uang dari pencairan dana Jamkesmas tanggal 30 Oktober 2012 yaitu Rp. 1.183.000.000,- (satu miliar seratus delapan puluh tiga juta rupiah) dikurangi Rp. 468.598.714,- (empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus empat belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) menjadi sebesar Rp. 714.401.286,- (tujuh ratus empat belas juta empat ratus satu ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);

Bahwa sisa uang dari pencairan dana Jamkesmas tanggal 30 Oktober 2012 sebesar Rp. 714.401.286,- (tujuh ratus empat belas juta empat ratus satu ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) tersebut seluruhnya diserahkan oleh saksi EVA WENAKUS. P. kepada terdakwa, dan oleh terdakwa dipergunakan untuk pengadaan bahan medis habis pakai dan Alat Tulis Kantor (ATK), namun pada kenyataannya kegiatan pengadaan bahan medis habis pakai dan Alat Tulis Kantor (ATK) di RSUD Oksibil yang menggunakan dana Jamkesmas tersebut tidak pernah dilaksanakan dan terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang sebesar Rp. 714.401.286,- (tujuh ratus empat belas juta empat ratus satu ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) tersebut;

- Bahwa dengan tidak dilaksanakannya beberapa kegiatan, adanya kegiatan fiktif dan adanya bukti pertanggungjawaban yang tidak benar yang bersumber dari dana Jamkesmas tahap keempat tahun 2011 dan dana Jamkesmas tahap pertama sampai dengan tahap ketiga tahun 2012 yang dilakukan oleh terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:
 - **Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara**, yang menyatakan:
"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
 - **Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**, yang menyatakan:
"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen APBN/ APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
 - **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah:**
 - **Pasal 5** yang menyatakan "Pengadaan Barang dan jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil/ Tidak Diskriminatif dan Akuntabel";
 - **Pasal 6** yang menyatakan "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus mematuhi ETIKA sebagai berikut : **huruf (d).** menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dan jasa, **huruf (e)**. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara”;

- **Pasal 8 ayat (1) huruf b** yang berbunyi “PA memiliki tugas dan kewenangan mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di website K/L/D/I” dan **huruf e** yang berbunyi “menetapkan panitia /pejabat penerima hasil pekerjaan” dan
- **Pasal 10** yang berbunyi “KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA” ;
- **Pasal 12 ayat (1) dan (2) Keppres Nomor 42 Tahun 2002, Jis Keppres 72 tahun 2004, Perpres Nomor 53 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Keppres 42 Tahun 2002 tentang Pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara**, yang menyatakan:
 - Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan “Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut : **a.** Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan, **b.** efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/ kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah”;
 - Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan “Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”; **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/ MENKES/ PER/ VI/ 2011 tentang pedoman pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat**, pada :
 - BAB I (Pendahuluan) menyatakan, “Dana yang dikirimkan sebagai uang muka kepada fasilitas kesehatan dapat segera dipertanggungjawabkan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, akuntabel, efisien dan efektif”;
 - BAB IV (Tata laksana pendanaan, huruf E, pengelolaan dana (penerimaan, pencairan/ pembayaran, pemanfaatan dan pertanggungjawaban, angka 3 Rumah sakit) menyatakan (1). Faskes lanjutan membuat pertanggungjawaban dana pelayanan kesehatan dengan menggunakan INA-CBG’s, (2). selanjutnya pertanggungjawaban tersebut akan diverifikasi oleh Verifikator Independen dengan menggunakan software verifikasi klaim Jamkesmas, (3). Setelah verifikasi dinyatakan layak oleh verifikator

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

independen, selanjutnya pertanggungjawaban tersebut ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Kesehatan Masyarakat dan verifikator Independen, (4). Petanggungjawaban dana Jamkesmas di faskes lanjutan menjadi sah setelah mendapat persetujuan dan ditandatangani direktur/ kepala PPK lanjutan dan verifikator Independen;

- **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 903/ MENKES/ PER/ VI/ 2011 tentang pedoman pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat, pada:**

- BAB IV (Tata laksana pendanaan, huruf E, pengelolaan dana (penerimaan, pencairan/ pembayaran, pemanfaatan dan pertanggungjawaban, angka 3 Rumah sakit huruf b) menyatakan (1). Dengan telah ditandatangani pertanggungjawaban dana oleh Direktur Faskes lanjutan/ Kepala Balai dan Verifikator Independen, maka Faskes lanjutan sudah dapat mencairkan dana pelayanan kesehatan tersebut dengan batas pencairan sejumlah dana yang di pertanggungjawabkan, (2). Pemanfaatan atas dana luncturan yang telah menjadi hasil kinerja pelayanan kesehatan sebagai penerimaan/ pendapatan atas klaim pelayanan, dapat digunakan sesuai kebutuhan dan ketentuan masing-masing antara lain jasa medis/ jasa pelayanan, jasa sarana pemenuhan kebutuhan bahan medis habis pakai, dana operasional, pemeliharaan, obat, darah dan administrasi pendukung lainnya;

- **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 903/ MENKES/ PER/ VI/ 2011 tentang pedoman pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat, pada :**

- BAB VII (pemantauan dan evaluasi huruf E pelaporan), menyatakan Puskesmas/ Rumah sakit/ balkesmas yang menjadi faskes program Jamkesmas wajib mengirimkan laporan bulanan penyelenggaraan Jamkesmas setiap tanggal 5 bulan berikutnya ke Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/ Kota. Kelengkapan menyampaikan laporan faskes akan menjadi pertimbangan Tim pengelola pusat untuk pengalokasian dan pengiriman dana Jamkesmas berikutnya;
- Bahwa atas penggunaan dana Jamkesmas tahap keempat tahun 2011 dan dana Jamkesmas tahap pertama sampai dengan tahap ketiga tahun 2012 yang dilaksanakan oleh terdakwa yang tidak sesuai/bertentangan/menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sebagaimana diuraikan diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan adanya Program Jamkesmas tersebut tidak tercapai serta tidak memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi penerima maupun pihak lain yang terkait penyelenggaraan Jamkesmas di Kabupaten Pegunungan Bintang;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa dr. PASOMBA PALEMBANGAN selaku Direktur RSUD Oksibil dalam pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana Jamkesmas tahap keempat tahun 2011 dan dana Jamkesmas tahap pertama sampai dengan tahap ketiga tahun 2012 tersebut yang digunakan untuk kepentingan diri sendiri dan tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga telah menambah harta kekayaan Terdakwa dr. PASOMBA PALEMBANGAN secara tidak sah yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara cq. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebesar Rp. 5.894.000.142,- (lima miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh dua rupiah) atau setidaknya sejumlah itu, sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dana Jaminan Kesehatan Masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun Anggaran 2011 dan 2012 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Papua Nomor : SR-718/PW26/ 5/ 2015 tanggal 15 April 2015;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDER

Bahwa Terdakwa **dr. Pasomba Pelembangan** selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang yang diangkat berdasarkan SK Nomor : 821.2-20 tanggal 28 Februari 2011 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada RSUD Oksibil berdasarkan Keputusan Bupati Pegunungan Bintang Nomor 445/131/RSUD/2011 tanggal 9 Mei 2011, pada tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Oksibil di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pegunungan Bintang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2011 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : 515/ MENKES/ SK/ III/ 2011 tanggal 03 Maret 2011 tentang penerima dana penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan persalinan di pelayanan dasar untuk tiap kabupaten/ kota Tahun Anggaran 2011, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang ditetapkan sebagai salah satu penerima dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (*selanjutnya disebut sebagai Jamkesmas*) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bahwa dengan adanya penetapan penerima-penerima dana Jamkesmas tersebut, selanjutnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : 903/ MENKES/ PER/ V/ 2011 tanggal 04 Mei 2011 tentang Pedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, bahwa tujuan penyaluran dana Jamkesmas menurut Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : 903/ MENKES/ PER/ V/ 2011 tanggal 04 Mei 2011 adalah melaksanakan penjaminan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu dengan menggunakan prinsip asuransi kesehatan sosial, sedangkan tujuan dibuatnya Pedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat menurut pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : 903/ MENKES/ PER/ V/ 2011 tanggal 04 Mei 2011 adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan pihak terkait penyelenggaraan Jamkesmas dalam rangka:
 - a. memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan kepada peserta di seluruh jaringan fasilitas kesehatan Jamkesmas;
 - b. mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang terstandar bagi peserta, tidak berlebihan sehingga terkendali mutu dan biayanya;
 - c. terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa dr. PASOMBA PALEMBANGAN selaku Direktur RSUD Oksibil dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dilingkungan RSUD Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang antara lain memimpin RSUD; mengawasi kegiatan RSUD; penggunaan anggaran yang ada pada RSUD; membuat kebijakan; membuat SK bendahara dana Jamkesmas; mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di website K/L/D/I, menetapkan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa atas penetapan RSUD Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang (*selanjutnya disebut sebagai RSUD Oksibil*) sebagai penerima dana Jamkesmas pada tahun 2011 tersebut, selanjutnya terdakwa bersama saksi LIDIA ELISABET TOLANDA, Amd. Kep., pada tanggal 12 Desember 2011 membuka rekening giro di **Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sentani** dengan nomor : **108201000131301** atas nama **RSUD Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang** yang dipergunakan sebagai rekening penampungan dana Jamkesmas;
- Bahwa tanggal 19 Desember 2011 RSUD Oksibil menerima dana Jamkesmas tahap keempat tahun 2011 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan selanjutnya pada tahun 2012 RSUD Oksibil juga menerima dana Jamkesmas dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing diterima secara bertahap dengan cara di transfer ke rekening BRI Cabang Sentani atas nama RSUD Oksibil, dengan dasar penerimaan dan rinciannya adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal Transfer	Dasar Hukum Pencairan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3		4	5
1.	19-12-2011	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : 1937/ MENKES/ SK/ IX/ 2011 tanggal 13 September 2011	TSA SP2D-384751W-19/ 12/2011	100.000.000	Dana Jamkesmas Tahap Keempat tahun 2011
2.	26-03-2012	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : 53/ MENKES/ SK/ II/ 2012 tanggal 14 Pebruari 2012	TSA SP2D-089077X-26/ 03/ 2012	4.616.541.000	Dana Jamkesmas Tahap Pertama tahun 2012
3.	18-06-2012	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : 173/ MENKES/ SK/ V/ 2012 tanggal 09 Mei 2012	TSA SP2D-121179X-18/ 06/ 2012	786.090.000	Dana Jamkesmas Tahap Kedua tahun 2012
4.	15-08-2012	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : 233/ MENKES/ SK/ VII/ 2012 tanggal 16 Juli 2012	TSA SP2D-213916Y-15/ 08/ 2012	3.600.980.000	Dana Jamkesmas Tahap Ketiga tahun 2012
Jumlah Dana Jamkesmas yang diterima (Tahap IV tahun 2011 & Tahap I s/d III tahun 2012)				9.103.611.000 (sembilan miliar seratus tiga juta enam ratus sebelas ribu rupiah)	
Bunga bank setelah dikurangi biaya administrasi dan pajak (Antara tanggal 19-12-2011 s/d 30-10-2012)				12.834.999 (dua belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)	
Jumlah Keseluruhan				9.116.445.999	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Jumlah dana Jamkesmas diterima ditambah bunga bank)	(sembilan miliar seratus enam belas juta empat ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)
--	---

- Bahwa atas penerimaan dana Jamkesmas tersebut diatas, RSUD Oksibil melakukan pencairan dana Jamkesmas sebanyak 13 (tiga belas) kali antara rentang waktu tanggal 09 Januari 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Pencairan	Yang Melakukan Pencairan	No. Cek Pencairan	Jumlah Pencairan (Rp)
1.	09-01-2012	LIDIA E. TOLANDA, Amd. Kep	CEX 381351	50.000.000
2.	27-01-2012	Terdakwa (dr. PASOMBA. P)	CEX 381352	30.000.000
3.	02-02-2012	Terdakwa (dr. PASOMBA. P)	CEX 381353	20.000.000
4.	30-03-2012	Terdakwa (dr. PASOMBA. P)	CEX 381354	200.000.000
5.	11-04-2012	EVA WENAKUS. P	CEX 381356	3.000.000.000
6.	03-05-2012	Terdakwa (dr. PASOMBA. P)	CEX 381357	1.400.000.000
7.	30-07-2012	Terdakwa (dr. PASOMBA. P)	CEX 381358	50.000.000
8.	15-08-2012	Terdakwa (dr. PASOMBA. P)	CEX 381359	250.000.000
9.	28-08-2012	EVA WENAKUS. P	CEX 381360	1.542.000.000
10.	10-09-2012	FEMMI PATULAK, SE	CEX 381362	1.350.000.000
11.	08-10-2012	EVA WENAKUS. P	CEX 381363	40.000.000
12.	30-10-2012	EVA WENAKUS. P	CEX 381364	900.000.000
13.	30-10-2012	EVA WENAKUS. P	CEX 381365	283.000.000
JUMLAH				9.115.000.000 (sembilan miliar seratus lima belas juta rupiah)
SALDO PER 30 OKTOBER 2012				1.445.999 (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)

- Bahwa atas pencairan/ penarikan dana Jamkesmas yang berasal dari dana Jamkesmas tahap keempat tahun 2011 dan dana Jamkesmas tahap pertama sampai dengan tahap ketiga tahun 2012 sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Dr. PASOMBA PALEMBANGAN selaku Direktur RSUD Oksibil, telah menggunakan uang yang berasal dari dana Jamkesmas, yang antara lain :
 - a. Dana Jamkesmas yang ditransfer pada tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) telah dilakukan pencairan/ penarikan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan 3 (tiga) buah cek masing-masing:
 1. Tanggal 09 Januari 2012 atas perintah terdakwa, saksi LIDIA E. TOLANDA, Amd. Kep (Bendahara Jamkesmas Tahun 2011) mencairkan dana Jamkesmas sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cek nomor : CEX 381351, kemudian uang tersebut oleh saksi LIDIA E. TOLANDA, Amd. Kep., diserahkan kepada terdakwa;
 2. Tanggal 27 Januari 2012 terdakwa mencairkan/ melakukan penarikan dana Jamkesmas sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cek nomor : CEX 381352;



3. Tanggal 02 Pebruari 2012 terdakwa mencairkan/ melakukan penarikan dana Jamkesmas sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cek nomor : CEX 381353;

Bahwa dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, terdakwa gunakan untuk melakukan perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi Jamkesmas di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, namun kegiatan tersebut tidak pernah terwujud dan sampai dengan sekarang terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut;

- b. Dana Jamkesmas yang ditransfer pada tanggal 26 Maret 2012 sebesar **Rp. 4.616.541.000,- (empat miliar enam ratus enam belas juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)** telah dilakukan pencairan/ penarikan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan 3 (tiga) buah cek masing-masing:

1. Tanggal 30 Maret 2012 terdakwa mencairkan/melakukan penarikan dana Jamkesmas sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cek nomor : CEX 381354, selanjutnya oleh terdakwa dipergunakan untuk membiayai operasional RSUD Oksibil yaitu berupa pemeliharaan mobil ambulance (ban mobil, spare part mobil), pembelian lampu RSUD, pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan didukung bukti pertanggungjawaban;
2. Tanggal 11 April 2012 saksi EVA WENAKUS. P diperintahkan oleh terdakwa untuk mencairkan/ melakukan penarikan dana Jamkesmas sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dengan cek nomor : CEX 381356;

Bahwa pencairan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk pembayaran honor tenaga medis/ non medis di RSUD Oksibil periode tahun 2011 dan triwulan Pertama (Januari-Maret) tahun 2012 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Uraian Pembayaran	Tahun 2011 (Rp)	Triwulan I (Pertama) Tahun 2012 (Rp)	Jumlah (4) + (5)
1	2	3	4	5	6
1.	11-04-2012	Daftar Honor Kebidanan	67.662.900	9.190.000	76.852.900
2.	11-04-2012	Daftar Honor Laboratorium	34.052.100	6.565.500	40.617.600
3.	11-04-2012	Daftar Honor Pikaria	10.453.500	5.100.000	15.553.500
4.	11-04-2012	Daftar Honor Administrasi	19.696.000	7.999.998	27.695.998
5.	11-04-2012	Daftar Honor UGD	--	129.850.000	129.850.000
6.	11-04-2012	Daftar Honor Dokter Jaga	175.234.800	94.576.023	269.810.823
7.	11-04-2012	Daftar Honor Rawat Inap	208.846.600	85.600.000	294.446.600
8.	11-04-2012	Daftar Honor Gizi	23.945.100	3.500.000	27.445.100
9.	11-04-2012	Daftar Honor Klinik VCT	--	6.000.000	6.000.000
10.	11-04-2012	Daftar Honor Kepala Seksi	15.000.000	30.000.000	45.000.000
11.	11-04-2012	Daftar Honor Keamanan	18.816.300	6.750.000	25.566.300
12.	11-04-2012	Daftar Honor Operator Genzet	4.181.400	3.500.000	7.681.400



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	11-04-2012	Daftar Honor Apotik	36.979.800	9.300.000	46.279,800
14.	11-04-2012	Daftar Honor Sopir	5.878.400	2.500.000	8,378,400
15.	11-04-2012	Daftar Honor Rekam Medik	39.908.500	5.700.000	45,608,500
JUMLAH			660.655.400	406.131.521	1,066,786,921

Bahwa sisa uang dari pencairan dana Jamkesmas tanggal 11 April 2012 yaitu Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dikurangi Rp. 1.066.786.921,- (satu miliar enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp. 1.933.213.079,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tiga belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah);

Bahwa sisa uang pencairan dana Jamkesmas tanggal 11 April 2012 sebesar Rp. 1.933.213.079,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tiga belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah) tersebut seluruhnya diserahkan oleh saksi EVA WENAKUS. P kepada terdakwa, dan selanjutnya terdakwa menggunakan untuk pengadaan obat-obatan, bahan habis pakai serta alat tulis kantor (ATK), namun pada kenyataannya uang sebesar Rp. 1.933,213,079,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tiga belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah) tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, dan pengadaan barang (obat-obatan, bahan habis pakai, ATK) sebagaimana dimaksud diatas tidak pernah dilaksanakan/direalisasikan;

3. Tanggal 03 Mei 2012 terdakwa mencairkan/ melakukan penarikan dana Jamkesmas sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) dengan cek nomor : CEX 381357 dan dipergunakan terdakwa untuk pengadaan antara lain sebagai berikut :

No.	Uraian	Dasar Pelaksanaan	Pembayaran		Selisih (4) - (5) (Rp)	Keterangan
			Pembayaran oleh terdakwa (Rp)	Sesuai Kontrak (Rp)		
1.	Pengadaan 2 unit Alat Produksi Oksigen di RSUD Oksibil	SPK No. 445/ 84/ RSUD-2012 Tanggal 09 April 2012 dengan CV. Cahaya Bintang Timur	75.000.000	73.333.334	1.666.666	
2.	Pengadaan 1 unit Alat Produksi Oksigen di RSUD Oksibil	SPK No. 445/ 84/ RSUD-2012 Tanggal 30 Mei 2012 dengan CV. Cahaya Bintang Timur	40.000.000	36.666.667	3.333.333	

	2	3	4	5	6	7
3.	Pengadaan Obat-Obatan di RSUD Oksibil	SPK No. 445/ 183/ RSUD-OKS/ IV-2012 Tanggal 09 April 2012 dengan CV. Agung Lestari		91.799.400		
4.	Pengadaan Obat-Obatan di RSUD Oksibil	SPK No. 445/ 184/ RSUD-OKS/ IV-2012 Tanggal 23 April 2012 dengan CV. Agung Lestari		94.650.600		
5.	Pengadaan Obat-Obatan di	SPK No. 445/ 182/ RSUD-OKS/ IV-2012		98.567.700		

500.000.000

2.482.080



	RSUD Oksibil	Tanggal 15 Maret 2012 dengan CV. Agung Lestari				
6.	Pengadaan Obat-Obatan di RSUD Oksibil	SPK No. 445/185/ RSUD-OKS/ IV-2012 Tanggal 07 Mei 2012 dengan CV. Agung Lestari		56.414.600		
7.	Pengadaan Obat-Obatan di RSUD Oksibil	SPK No. 445/181/ RSUD-OKS/ IV-2012 Tanggal 01 Maret 2012 dengan CV. Agung Lestari		75.376.420		
8.	Pengadaan Obat-Obatan di RSUD Oksibil	SPK No. 445/184/ RSUD-OKS/ IV-2012 Tanggal 21 Mei 2012 dengan CV. Agung Lestari		80.709.200		
9.	Pembelian bahan medis, habis pakai & alat lainnya	----	785.000.000	----	785.000.000	Pembelian Fiktif (tidak ada pertanggung jawaban)
JUMLAH			1.360.000.000	607.517.921	792.482.079	

Bahwa atas pencairan dana Jamkesmas tanggal 03 Mei 2012 sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) tersebut, terdakwa hanya dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana Jamkesmas sebesar Rp. 607.517.921,- (*enam ratus tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah*), sedangkan pembelian bahan habis pakai dan pengadaan alat lainnya (nomor 9) tidak pernah dilaksanakan/direalisasikan oleh terdakwa, sehingga penggunaan sisa dana sebesar Rp. 792.482.079,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh puluh sembilan rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa;

c. Dana Jamkesmas tahap kedua tahun 2012 yang ditransfer pada tanggal 18 Juni 2012 sebesar Rp. 786.090.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh ribu rupiah) dan dana Jamkesmas tahap ketiga tahun 2012 yang ditransfer pada tanggal 15 Agustus 2012 sebesar Rp. 3.600.980.000,- (tiga miliar enam ratus juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) telah dilakukan pencairan/ penarikan sebanyak 7 (tujuh) kali, dengan 7 (tujuh) buah cek masing-masing:

1. Tanggal 30 Juli 2012 terdakwa mencairkan/ melakukan penarikan dana Jamkesmas sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cek nomor : CEX 381358, yang dipergunakan terdakwa untuk perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi Jamkesmas di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 01 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2012, namun pada kenyataannya kegiatan perjalanan dinas tersebut tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh terdakwa maupun saksi JEREMIAS TAPYOR dan saksi EVA WENAKUS. P., sehingga dengan adanya bukti pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh terdakwa menunjukkan bahwa pertanggungjawaban (Surat Perintah Perjalanan Dinas dan Tiket pesawat) tersebut tidak benar adanya;

2. Tanggal 15 Agustus 2012 terdakwa mencairkan/ melakukan penarikan dana Jamkesmas sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cek nomor : CEX 381359 yang dipergunakan terdakwa untuk kegiatan sosialisasi program Jamkesmas bagi staf RSUD Oksibil pada tanggal 20 dan 21 Agustus 2012 diantaranya untuk pembayaran honor peserta sosialisasi, biaya makan dan minum, honor panitia, Lumpsum para narasumber, namun pada kenyataannya kegiatan sosialisasi program Jamkesmas maupun seluruh pembayaran atas kegiatan-kegiatan tersebut tidak pernah ada, sehingga dengan adanya bukti pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh terdakwa menunjukkan bahwa pertanggungjawaban (Tanda tangan penerima honor) tersebut tidak benar;
3. Tanggal 28 Agustus 2012 saksi EVA WENAKUS. P diperintahkan oleh terdakwa untuk mencairkan/ melakukan penarikan dana Jamkesmas sebesar Rp. 1.542.000.000,- (satu miliar lima ratus empat puluh dua juta rupiah) dengan cek nomor : CEX 381360. Pencairan dana Jamkesmas tersebut dipergunakan untuk pembayaran honor tenaga medis/ non medis di RSUD Oksibil triwulan Kedua (April-Juni) tahun 2012 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pembayaran	Triwulan II (Kedua) Tahun 2012 (Rp)
1	3	4
1.	Daftar Honor Kebidanan	14.135.000
2.	Daftar Honor Laboratorium	14.500.000
3.	Daftar Honor Pikaria	6.500.000
4.	Daftar Honor Administrasi	10.500.000
5.	Daftar Honor UGD	114.400.000
6.	Daftar Honor Dokter Jaga	89.949.900
7.	Daftar Honor Rawat Inap	77.492.700
8.	Daftar Honor Gizi	4.500.000
9.	Daftar Honor Klinik TB	2.574.000
10.	Daftar Honor Klinik VCT	9.200.000
11.	Daftar Honor Kepala Seksi	30.000.000
12.	Daftar Honor Keamanan	10.485.000
13.	Daftar Honor Operator Genzet	4.250.000
14.	Daftar Honor Apotik	9.900.000
15.	Daftar Honor Sopir	3.500.000
16.	Daftar Honor Poli gigi	7.400.000
17.	Daftar Honor Rekam Medik	12.547.000
	JUMLAH	421.833.600 (empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah)

Sehingga sisa penggunaan uang dari pencairan dana Jamkesmas tanggal 28 Agustus 2012 yaitu Rp. 1.542.000.000,- (satu miliar lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh dua juta rupiah) dikurangi Rp. 421.833.600,- (*empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah*) menjadi sebesar Rp. 1.120.166.400,- (*satu miliar seratus dua puluh juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah*), bahwa sisa uang pencairan dana Jamkesmas tanggal 28 Agustus 2012 sebesar Rp. 1.120.166.400,- (*satu miliar seratus dua puluh juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah*) tersebut seluruhnya diserahkan oleh saksi EVA WENAKUS. P., kepada terdakwa dan oleh terdakwa dipergunakan untuk pengadaan bahan medis habis pakai dan Alat Tulis Kantor (ATK), namun kegiatan pengadaan barang atas bahan medis habis pakai dan Alat Tulis Kantor (ATK) di RSUD Oksibil yang menggunakan dana Jamkesmas ini tidak pernah dilaksanakan dan terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang sebesar Rp. 1.120.166.400,- (*satu miliar seratus dua puluh juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah*) tersebut;

4. Tanggal 10 September 2012 saksi FEMMI PATULAK bersama dengan terdakwa mencairkan/ melakukan penarikan dana Jamkesmas sebesar Rp. 1.350.000.000,- (*satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dengan cek nomor : CEX 381362, bahwa pencairan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk pembayaran pengadaan bahan habis pakai dan obat-obatan di RSUD Oksibil yang dikerjakan oleh CV. Tiqa Cemerlang Makasar sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*) yang di transfer melalui rekening Bank BNI Makasar atas nama CORNELIS NU pada tanggal 10 September 2012, sedangkan sisa dana pencairan sebesar Rp. 350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dibawa oleh terdakwa dan dipergunakan untuk pengadaan alat-alat kebersihan (pembersih lantai);

Bahwa pengadaan bahan habis pakai dan obat-obatan di RSUD Oksibil yang dikerjakan oleh CV. Tiqa Cemerlang Makasar dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian (kontrak) tanpa nomor tanggal 10 September 2012 yang dibuat dan di tandatangani oleh terdakwa dr. PASOMBA PALEMBANGAN dan Direktur CV. Tiqa Cemerlang Makasar (saksi MUHAMMAD RAHUD, S.Ag). Bahwa pengadaan terhadap bahan habis pakai dan obat-obatan di RSUD Oksibil oleh CV. Tiqa Cemerlang dilakukan tidak dengan proses pelelangan umum, melainkan atas arahan dari saksi NIKODEMUS PASANG dan mengenai surat perjanjian (kontrak) sudah disiapkan oleh rekanan (CV. Tiqa Cemerlang);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penetapan harga berdasarkan surat perjanjian (kontrak) tersebut tidak sesuai dengan harga satuan obat dan bahan habis pakai yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Propinsi Papua (franco Jayapura ditambah biaya transportasi ke Oksibil) maupun harga satuan uang digunakan Dinas Kesehatan Kabupaten Pegunungan Bintang. Bahwa menurut harga satuan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Propinsi Papua maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Pegunungan Bintang, pengadaan bahan habis pakai dan obat-obatan yang diadakan oleh CV. Tiqa Cemerlang hanya bernilai Rp. 356.262.702,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua rupiah), sehingga terhadap pengadaan tersebut terdapat kelebihan pembayaran kepada penyedia barang/ jasa dalam hal ini CV. Tiqa Cemerlang Makasar sebesar Rp. 643.737.298,- (enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Bahwa pengadaan alat-alat kebersihan (pembersih lantai) pada RSUD Oksibil yang diadakan oleh CV. Cahaya Bintang Timur sebenarnya tidak pernah ada, namun pengadaan tersebut dilakukan oleh terdakwa sendiri dengan cara melakukan pembelian di Jayapura kemudian di kirim ke rumah terdakwa di Oksibil, kemudian di serahkan ke RSUD Oksibil, sedangkan untuk pertanggungjawabannya, terdakwa meminjam nama (rekanan) CV. Cahaya Bintang Timur untuk melengkapi dokumen kontraknya. Bahwa alat-alat kebersihan (pembersih lantai) yang dibelanjakan oleh terdakwa tersebut hanya bernilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa;

5. Tanggal 08 Oktober 2012 saksi EVA WENAKUS. P diperintahkan oleh terdakwa untuk mencairkan/ melakukan penarikan dana Jamkesmas sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan cek nomor : CEX 381363. Bahwa setelah melakukan penarikan dana Jamkesmas tersebut, saksi EVA WENAKUS. P diperintahkan oleh terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi RISKA BATTY yang rencananya akan dipergunakan untuk sosialisasi HIV/ AIDS, namun pada kenyataannya, sosialisasi HIV/ AIDS di RSUD Oksibil tersebut tidak pernah dilaksanakan dan terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut, sedangkan sisa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan oleh saksi EVA WENAKUS. P., untuk biaya transportasi perjalanan dari Jayapura menuju Oksibil;

6. Tanggal 30 Oktober 2012 saksi EVA WENAKUS. P., diperintahkan oleh terdakwa untuk mencairkan/ melakukan penarikan dana Jamkesmas sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) dengan cek nomor : CEX 381364 dan Rp. 283.000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) dengan cek nomor : CEX 381365;

Bahwa pencairan (penarikan) dana Jamkesmas pada tanggal 30 Oktober 2012 tersebut, dipergunakan untuk pembayaran honor tenaga medis/ non medis di RSUD Oksibil triwulan Ketiga (Juli-September) tahun 2012 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian Pembayaran	Triwulan III (Ketiga) Tahun 2012 (Rp)
1	3	4
1.	Daftar Honor Kebidanan	18.740.000
2.	Daftar Honor Laboratorium	23.250.000
3.	Daftar Honor Pikaria	8.500.000
4.	Daftar Honor Administrasi	11.000.000
5.	Daftar Honor UGD	115.155.000
6.	Daftar Honor Dokter Jaga	77.967.714
7.	Daftar Honor Rawat Inap	90.006.000
8.	Daftar Honor Gizi	10.000.000
9.	Daftar Honor Klinik TB	6.680.000
10.	Daftar Honor Klinik VCT	10.700.000
11.	Daftar Honor Kepala Seksi	30.000.000
12.	Daftar Honor Keamanan	11.700.000
13.	Daftar Honor Operator Genzet	5.000.000
14.	Daftar Honor Apotik	28.000.000
15.	Daftar Honor Sopir	5.000.000
16.	Daftar Honor Poli gigi	4.800.000
17.	Daftar Honor Rekam Medik	12.100.000
		468.598.714
	JUMLAH	(empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus empat belas rupiah)

Sehingga sisa penggunaan uang dari pencairan dana Jamkesmas tanggal 30 Oktober 2012 yaitu Rp. 1.183.000.000,- (*satu miliar seratus delapan puluh tiga juta rupiah*) dikurangi Rp. 468.598.714,- (*empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus empat belas rupiah*) menjadi sebesar Rp. 714.401.286,- (*tujuh ratus empat belas juta empat ratus satu ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah*);

Bahwa sisa uang dari pencairan dana Jamkesmas tanggal 30 Oktober 2012 sebesar Rp. 714.401.286,- (tujuh ratus empat belas juta empat ratus satu ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) tersebut seluruhnya diserahkan oleh saksi EVA WENAKUS. P., kepada terdakwa, dan oleh terdakwa dipergunakan untuk pengadaan bahan medis habis pakai dan Alat Tulis Kantor (ATK), namun pada kenyataannya kegiatan pengadaan bahan medis habis pakai dan Alat Tulis Kantor (ATK) di RSUD Oksibil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menggunakan dana Jamkesmas tersebut tidak pernah dilaksanakan dan terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang sebesar Rp. 714.401.286,- (tujuh ratus empat belas juta empat ratus satu ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam kapasitasnya sebagai Direktur RSUD Oksibil maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Oksibil dengan tidak melaksanakan beberapa kegiatan, membuat kegiatan yang sebenarnya tidak ada (fiktif) dan membuat bukti pertanggungjawaban yang tidak benar yang bersumber dari dana Jamkesmas tahap keempat tahun 2011 dan dana Jamkesmas tahap pertama sampai dengan tahap ketiga tahun 2012, sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:

- **Pasal 3 ayat (1) UU RI nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara**, yang menyatakan, “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
- **Pasal 18 ayat (3) UU RI nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**, yang menyatakan, “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen APBN/ APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
- **Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah** **Pasal 5** yang menyatakan “Pengadaan Barang dan jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil/ Tidak Diskriminatif dan Akuntabel”, **Pasal 6** yang menyatakan “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus mematuhi ETIKA sebagai berikut : **huruf (d)**. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan barang dan jasa, **huruf (e)**. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara”, **Pasal 8 ayat (1) huruf b** yang berbunyi “*PAmemiliki tugas dan kewenangan mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di website K/L/D/I*” dan **huruf e** yang berbunyi “ *menetapkan panitia /pejabat penerima hasil*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan”, **Pasal 10** yang berbunyi “KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA”;

Dengan mengacu Perpres tersebut di atas, seharusnya terdakwa sebagai Kuasa pengguna anggaran memiliki tugas dan kewenangan mengumumkan rencana pengadaan melalui website serta menetapkan panitia/pejabat penerima hasil pengadaan, namun semua tugas dan kewenangan tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa selaku Kuasa pengguna anggaran;

- **Pasal 12 ayat (1) dan (2)Keppres nomor 42 tahun 2002,jo Keppres 72 tahun 2004 jo Perpres nomor 53 tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Keppres 42 tahun 2002 tentang Pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara**, yang menyatakan, **(1)** pelaksanaan Anggaran Belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut : **a.** Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan, **b.** efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/ kegiatan serta fungsi setiap departemen/ lembaga/ pemerintah daerah, **(2)** Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
- **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 903/ MENKES/ PER/ VI/ 2011 tentang pedoman pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat**, pada BAB I (Pendahuluan) menyatakan, “dana yang dikirimkan sebagai uang muka kepada fasilitas kesehatan dapat segera dipertanggungjawabkan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, akuntabel, efisien dan efektif, pada BAB IV (Tata laksana pendanaan, huruf E, pengelolaan dana (penerimaan, pencairan/ pembayaran, pemanfaatan dan pertanggungjawaban, angka 3 Rumah sakit) menyatakan (1). Faskes lanjutan membuat pertanggungjawaban dana pelayanan kesehatan dengan menggunakan INA-CBG’s, (2). selanjutnya pertanggungjawaban tersebut akan diverifikasi oleh Verifikator Independen dengan menggunakan software verifikasi klaim Jamkesmas, (3). Setelah verifikasi dinyatakan layak oleh verifikator independen, selanjutnya pertanggungjawaban tersebut ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit/ Kepala Balai Kesehatan Masyarakat dan verifikator Independen, (4). Petanggungjawaban dana Jamkesmas di faskes lanjutan menjadi sah setelah mendapat persetujuan dan ditandatangani direktur/ kepala PPK lanjutan dan verifikator Independen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 903/ MENKES/ PER/ VI/ 2011 tentang pedoman pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat**, pada BAB IV (Tata laksana pendanaan, huruf E, pengelolaan dana (penerimaan, pencairan/ pembayaran, pemanfaatan dan pertanggungjawaban, angka 3 Rumah sakit huruf b) menyatakan (1). Dengan telah ditandatangani pertanggungjawaban dana oleh Direktur Faskes lanjutan/ Kepala Balai dan Verifikator Independen, maka Faskes lanjutan sudah dapat mencairkan dana pelayanan kesehatan tersebut dengan batas pencairan sejumlah dana yang di pertanggungjawabkan, (2). Pemanfaatan atas dana luncheon yang telah menjadi hasil kinerja pelayanan kesehatan sebagai penerimaan/ pendapatan atas klaim pelayanan, dapat digunakan sesuai kebutuhan dan ketentuan masing-masing antara lain jasa medis/ jasa pelayanan, jasa sarana pemenuhan kebutuhan bahan medis habis pakai, dana operasional, pemeliharaan, obat, darah dan administrasi pendukung lainnya;
- **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 903/ MENKES/ PER/ VI/ 2011 tentang pedoman pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat**, pada BAB VII (pemantauan dan evaluasi huruf E pelaporan), menyatakan Puskesmas/ Rumah sakit/ balkesmas yang menjadi faskes program Jamkesmas wajib mengirimkan laporan bulanan penyelenggaraan Jamkesmas setiap tanggal 5 bulan berikutnya ke Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/ Kota. Kelengkapan menyampaikan laporan faskes akan menjadi pertimbangan Tim pengelola pusat untuk pengalokasian dan pengiriman dana Jamkesmas berikutnya;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa Dr. PASOMBA PALEMBANGAN selaku Direktur RSUD Oksibil dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) RSUD Oksibil yang digunakan untuk kepentingan diri sendiri sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut telah menguntungkan terdakwa Dr. PASOMBA PALEMBANGAN secara tidak sah yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara cq. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebesar Rp.5.894.000.142,- (lima miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dana Jaminan Kesehatan Masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun Anggaran 2011 dan 2012 oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi

Papua Nomor : SR-718/PW26/ 5/ 2015 tanggal 15 April 2015;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **dr. Pasomba Palembang** selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat berdasarkan SK PNS Nomor : 821.1.3-791 tanggal 28 Desember 2007 dan selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan SK Nomor : 821.2-20 tanggal 28 Februari 2011, pada tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012 atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang atau setidaknya-tidaknnya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2011 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : 515/ MENKES/ SK/ III/ 2011 tanggal 03 Maret 2011 tentang penerima dana penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan persalinan di pelayanan dasar untuk tiap kabupaten/ kota Tahun Anggaran 2011, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang ditetapkan sebagai salah satu penerima dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (*selanjutnya disebut sebagai Jamkesmas*) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bahwa dengan adanya penetapan penerima-penerima dana Jamkesmas tersebut, selanjutnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 903/ MENKES/ PER/ V/ 2011 tanggal 04 Mei 2011 tentang Pedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, bahwa tujuan penyaluran dana Jamkesmas menurut Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : 903/ MENKES/ PER/ V/ 2011 tanggal 04 Mei 2011 adalah melaksanakan penjaminan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu dengan menggunakan prinsip asuransi kesehatan sosial, sedangkan tujuan dibuatnya Pedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat menurut pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : 903/ MENKES/ PER/ V/ 2011 tanggal 04 Mei 2011 adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan pihak terkait penyelenggaraan Jamkesmas dalam rangka:

- a. memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan kepada peserta di seluruh jaringan fasilitas kesehatan Jamkesmas;
 - b. mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang terstandar bagi peserta, tidak berlebihan sehingga terkendali mutu dan biayanya;
 - c. terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa Dr. PASOMBA PALEMBANGAN selaku Direktur RSUD Oksibil dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dilingkungan RSUD Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang antara lain memimpin RSUD; mengawasi kegiatan RSUD; penggunaan anggaran yang ada pada RSUD; membuat kebijakan; membuat SK bendahara dana Jamkesmas; mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di website K/L/D/I, menetapkan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - Bahwa atas penetapan RSUD Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang **(selanjutnya disebut sebagai RSUD Oksibil)** sebagai penerima dana Jamkesmas pada tahun 2011 tersebut, selanjutnya terdakwa bersama saksi LIDIA ELISABET TOLANDA, Amd. Kep., pada tanggal 12 Desember 2011 membuka rekening giro di **Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sentani** dengan nomor : **108201000131301** atas nama **RSUD Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang** yang dipergunakan sebagai rekening penampungan dana Jamkesmas;
 - Bahwa tanggal 19 Desember 2011 RSUD Oksibil menerima dana Jamkesmas tahap keempat tahun 2011 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan selanjutnya pada tahun 2012 RSUD Oksibil juga menerima dana Jamkesmas dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing diterima secara bertahap dengan cara di transfer ke rekening BRI Cabang Sentani atas nama RSUD Oksibil, dengan dasar penerimaan dan rinciannya adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal Transfer	Dasar Hukum Pencairan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3		4	5
1.	19-12-2011	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : 1937/ MENKES/ SK/ IX/ 2011 tanggal 13 September 2011	TSA SP2D-384751W-19/ 12/2011	100.000.000	Dana Jamkesmas Tahap Keempat tahun 2011
2.	26-03-2012	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : 53/ MENKES/ SK/ II/ 2012 tanggal 14 Pebruari 2012	TSA SP2D-089077X-26/ 03/ 2012	4.616.541.000	Dana Jamkesmas Tahap Pertama tahun 2012
3.	18-06-2012	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : 173/ MENKES/ SK/ V/ 2012 tanggal 09 Mei 2012	TSA SP2D-121179X-18/ 06/ 2012	786.090.000	Dana Jamkesmas Tahap Kedua tahun 2012
4.	15-08-2012	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : 233/ MENKES/ SK/ VII/ 2012 tanggal 16 Juli 2012	TSA SP2D-213916Y-15/ 08/ 2012	3.600.980.000	Dana Jamkesmas Tahap Ketiga tahun 2012
Jumlah Dana Jamkesmas yang diterima (Tahap IV tahun 2011 & Tahap I s/d III tahun 2012)				9.103.611.000 (sembilan miliar seratus tiga juta enam ratus sebelas ribu rupiah)	
Bunga bank setelah dikurangi biaya administrasi dan pajak (Antara tanggal 19-12-2011 s/d 30-10-2012)				12.834.999 (dua belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)	
Jumlah Keseluruhan (Jumlah dana Jamkesmas diterima ditambah bunga bank)				9.116.445.999 (sembilan miliar seratus enam belas juta empat ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)	

- Bahwa atas penerimaan dana Jamkesmas tersebut diatas, RSUD Oksibil melakukan pencairan dana Jamkesmas sebanyak 13 (tiga belas) kali antara rentang waktu tanggal 09 Januari 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Pencairan	Yang Melakukan Pencairan	No. Cek Pencairan	Jumlah Pencairan (Rp)
1	2	3	4	5
1.	09-01-2012	LIDIA E. TOLANDA, Amd. Kep	CEX 381351	50.000.000
2.	27-01-2012	Terdakwa (dr. PASOMBA. P)	CEX 381352	30.000.000
3.	02-02-2012	Terdakwa (dr. PASOMBA. P)	CEX 381353	20.000.000
4.	30-03-2012	Terdakwa (dr. PASOMBA. P)	CEX 381354	200.000.000
5.	11-04-2012	EVA WENAKUS. P	CEX 381356	3.000.000.000
6.	03-05-2012	Terdakwa (dr. PASOMBA. P)	CEX 381357	1.400.000.000
7.	30-07-2012	Terdakwa (dr. PASOMBA. P)	CEX 381358	50.000.000
8.	15-08-2012	Terdakwa (dr. PASOMBA. P)	CEX 381359	250.000.000
9.	28-08-2012	EVA WENAKUS. P	CEX 381360	1.542.000.000
10.	10-09-2012	FEMMI PATULAK, SE	CEX 381362	1.350.000.000
11.	08-10-2012	EVA WENAKUS. P	CEX 381363	40.000.000
12.	30-10-2012	EVA WENAKUS. P	CEX 381364	900.000.000
13.	30-10-2012	EVA WENAKUS. P	CEX 381365	283.000.000
JUMLAH				9.115.000.000 (sembilan miliar seratus lima belas juta rupiah)
SALDO PER 30 OKTOBER 2012				1.445.999 (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pencairan/ penarikan dana Jamkesmas yang berasal dari dana Jamkesmas tahap keempat tahun 2011 dan dana Jamkesmas tahap pertama sampai dengan tahap ketiga tahun 2012 sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Dr. PASOMBA PALEMBANGAN selaku Direktur RSUD Oksibil, telah menggunakan uang yang berasal dari dana Jamkesmas, yang antara lain:

a. Dana Jamkesmas yang ditransfer pada tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) telah dilakukan pencairan/ penarikan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan 3 (tiga) buah cek masing-masing:

1. Tanggal 09 Januari 2012 atas perintah terdakwa, saksi LIDIA E. TOLANDA, Amd. Kep (Bendahara Jamkesmas Tahun 2011) mencairkan dana Jamkesmas sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cek nomor : CEX 381351, kemudian uang tersebut oleh saksi LIDIA E. TOLANDA, Amd. Kep., diserahkan kepada terdakwa;
2. Tanggal 27 Januari 2012 terdakwa mencairkan/ melakukan penarikan dana Jamkesmas sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cek nomor : CEX 381352;
3. Tanggal 02 Pebruari 2012 terdakwa mencairkan/ melakukan penarikan dana Jamkesmas sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cek nomor : CEX 381353;

Bahwa dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, terdakwa gunakan untuk melakukan perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi Jamkesmas di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, namun kegiatan tersebut tidak pernah terwujud dan sampai dengan sekarang terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut;

b. Dana Jamkesmas yang ditransfer pada tanggal 26 Maret 2012 sebesar **Rp. 4.616.541.000,- (empat miliar enam ratus enam belas juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)** telah dilakukan pencairan/ penarikan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan 3 (tiga) buah cek masing-masing:

1. Tanggal 30 Maret 2012 terdakwa mencairkan/melakukan penarikan dana Jamkesmas sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cek nomor : CEX 381354, selanjutnya oleh terdakwa dipergunakan untuk membiayai operasional RSUD Oksibil yaitu berupa pemeliharaan mobil ambulance (ban mobil, spare part mobil),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian lampu RSUD, pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan didukung bukti pertanggungjawaban;

2. Tanggal 11 April 2012 saksi EVA WENAKUS. P diperintahkan oleh terdakwa untuk mencairkan/ melakukan penarikan dana Jamkesmas sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dengan cek nomor : CEX 381356;

Bahwa pencairan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk pembayaran honor tenaga medis/ non medis di RSUD Oksibil periode tahun 2011 dan triwulan Pertama (Januari-Maret) tahun 2012 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Uraian Pembayaran	Tahun 2011 (Rp)	Triwulan I (Pertama) Tahun 2012 (Rp)	Jumlah (4) + (5)
1.	11-04-2012	Daftar Honor Kebidanan	67.662.900	9.190.000	76.852.900
2.	11-04-2012	Daftar Honor Laboratorium	34.052.100	6.565.500	40.617.600
3.	11-04-2012	Daftar Honor Pikaria	10.453.500	5.100.000	15.553.500
4.	11-04-2012	Daftar Honor Administrasi	19.696.000	7.999.998	27.695.998
5.	11-04-2012	Daftar Honor UGD	--	129.850.000	129.850.000
6.	11-04-2012	Daftar Honor Dokter Jaga	175.234.800	94.576.023	269.810.823
7.	11-04-2012	Daftar Honor Rawat Inap	208.846.600	85.600.000	294.446.600
8.	11-04-2012	Daftar Honor Gizi	23.945.100	3.500.000	27.445.100
9.	11-04-2012	Daftar Honor Klinik VCT	--	6.000.000	6.000.000
10.	11-04-2012	Daftar Honor Kepala Seksi	15.000.000	30.000.000	45.000.000
11.	11-04-2012	Daftar Honor Keamanan	18.816.300	6.750.000	25.566.300
12.	11-04-2012	Daftar Honor Operator Genzet	4.181.400	3.500.000	7.681.400
13.	11-04-2012	Daftar Honor Apotik	36.979.800	9.300.000	46.279.800
14.	11-04-2012	Daftar Honor Sopir	5.878.400	2.500.000	8.378.400
15.	11-04-2012	Daftar Honor Rekam Medik	39.908.500	5.700.000	45.608.500
		JUMLAH	660.655.400	406.131.521	1.066.786.921

Bahwa sisa uang dari pencairan dana Jamkesmas tanggal 11 April 2012 yaitu Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dikurangi Rp. 1.066.786.921,- (satu miliar enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp. 1.933.213.079,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tiga belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah);

Bahwa sisa uang pencairan dana Jamkesmas tanggal 11 April 2012 sebesar Rp. 1.933.213.079,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tiga belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah) tersebut seluruhnya diserahkan oleh saksi EVA WENAKUS. P kepada terdakwa, dan selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pengadaan obat-obatan, bahan habis pakai serta alat tulis kantor (ATK), namun pada kenyataannya uang sebesar Rp. 1.933.213.079,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tiga belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah) tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, dan pengadaan barang (obat-obatan, bahan habis pakai, ATK) sebagaimana dimaksud diatas tidak pernah dilaksanakan/direalisasikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 03 Mei 2012 terdakwa mencairkan/ melakukan penarikan dana Jamkesmas sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) dengan cek nomor : CEX 381357 dan dipergunakan terdakwa untuk pengadaan antara lain sebagai berikut :

No.	Uraian	Dasar Pelaksanaan	Pembayaran		Selisih (4) - (5) (Rp)	Keterangan
			Pembayaran oleh terdakwa (Rp)	Sesuai Kontrak (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pengadaan 2 unit Alat Produksi Oksigen di RSUD Oksibil	SPK No. 445/ 84/ RSUD- 2012 Tanggal 09 April 2012 dengan CV. Cahaya Bintang Timur	75.000.000	73.333.334	1.666.666	
2.	Pengadaan 1 unit Alat Produksi Oksigen di RSUD Oksibil	SPK No. 445/ 84/ RSUD- 2012 Tanggal 30 Mei 2012 dengan CV. Cahaya Bintang Timur	40.000.000	36.666.667	3.333.333	
3.	Pengadaan Obat-Obatan di RSUD Oksibil	SPK No. 445/ 183/ RSUD- OKS/ IV-2012 Tanggal 09 April 2012 dengan CV. Agung Lestari	[REDACTED]	91.799.400	[REDACTED]	
4.	Pengadaan Obat-Obatan di RSUD Oksibil	SPK No. 445/ 184/ RSUD- OKS/ IV-2012 Tanggal 23 April 2012 dengan CV. Agung Lestari		94.650.600		
5.	Pengadaan Obat-Obatan di RSUD Oksibil	SPK No. 445/ 182/ RSUD- OKS/ IV-2012 Tanggal 15 Maret 2012 dengan CV. Agung Lestari		98.567.700		
6.	Pengadaan Obat-Obatan di RSUD Oksibil	SPK No. 445/ 185/ RSUD- OKS/ IV-2012 Tanggal 07 Mei 2012 dengan CV. Agung Lestari		56.414.600		
7.	Pengadaan Obat-Obatan di RSUD Oksibil	SPK No. 445/ 181/ RSUD- OKS/ IV-2012 Tanggal 01 Maret 2012 dengan CV. Agung Lestari		75.376.420		
8.	Pengadaan Obat-Obatan di RSUD Oksibil	SPK No. 445/ 184/ RSUD- OKS/ IV-2012 Tanggal 21 Mei 2012 dengan CV. Agung Lestari		80.709.200		
9.	Pembelian bahan medis, habis pakai & alat lainnya	----	500.000.000	----	2.482.080	Pembelian Fiktif (tidak ada pertanggung jawaban)
JUMLAH			1.360.000.000	607.517.921	792.482.079	

Bahwa atas pencairan dana Jamkesmas tanggal 03 Mei 2012 sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) tersebut, terdakwa hanya dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana Jamkesmas sebesar Rp. 607.517.921,- (enam ratus tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah), sedangkan pembelian bahan habis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai dan pengadaan alat lainnya (nomor 9) tidak pernah dilaksanakan/direalisasikan oleh terdakwa, sehingga penggunaan sisa dana sebesar Rp. 792.482.079,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh puluh sembilan rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa;

c. Dana Jamkesmas tahap kedua tahun 2012 yang ditransfer pada tanggal 18 Juni 2012 sebesar Rp. 786.090.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh ribu rupiah) dan dana Jamkesmas tahap ketiga tahun 2012 yang ditransfer pada tanggal 15 Agustus 2012 sebesar Rp. 3.600.980.000,- (tiga miliar enam ratus juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) telah dilakukan pencairan/ penarikan sebanyak 7 (tujuh) kali, dengan 7 (tujuh) buah cek masing-masing:

1. Tanggal 30 Juli 2012 terdakwa mencairkan/ melakukan penarikan dana Jamkesmas sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cek nomor : CEX 381358, yang dipergunakan terdakwa untuk perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi Jamkesmas di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 01 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2012, namun pada kenyataannya kegiatan perjalanan dinas tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh terdakwa maupun saksi JEREMIAS TAPYOR dan saksi EVA WENAKUS. P., sehingga dengan adanya bukti pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh terdakwa menunjukkan bahwa pertanggungjawaban (Surat Perintah Perjalanan Dinas dan Tiket pesawat) tersebut tidak benar adanya;
2. Tanggal 15 Agustus 2012 terdakwa mencairkan/ melakukan penarikan dana Jamkesmas sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cek nomor : CEX 381359 yang dipergunakan terdakwa untuk kegiatan sosialisasi program Jamkesmas bagi staf RSUD Oksibil pada tanggal 20 dan 21 Agustus 2012 diantaranya untuk pembayaran honor peserta sosialisasi, biaya makan dan minum, honor panitia, Lumpsum para narasumber, namun pada kenyataannya kegiatan sosialisasi program Jamkesmas maupun seluruh pembayaran atas kegiatan-kegiatan tersebut tidak pernah ada, sehingga dengan adanya bukti pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh terdakwa menunjukkan bahwa pertanggungjawaban (Tanda tangan penerima honor) tersebut tidak benar;
3. Tanggal 28 Agustus 2012 saksi EVA WENAKUS. P diperintahkan oleh terdakwa untuk mencairkan/ melakukan penarikan dana Jamkesmas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.542.000.000,- (satu miliar lima ratus empat puluh dua juta rupiah) dengan cek nomor : CEX 381360. Pencairan dana Jamkesmas tersebut dipergunakan untuk pembayaran honor tenaga medis/ non medis di RSUD Oksibil triwulan Kedua (April-Juni) tahun 2012 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pembayaran	Triwulan II (Kedua) Tahun 2012 (Rp)
1	3	4
1.	Daftar Honor Kebidanan	14.135.000
2.	Daftar Honor Laboratorium	14.500.000
3.	Daftar Honor Pikaria	6.500.000
4.	Daftar Honor Administrasi	10.500.000
5.	Daftar Honor UGD	114.400.000
6.	Daftar Honor Dokter Jaga	89.949.900
7.	Daftar Honor Rawat Inap	77.492.700
8.	Daftar Honor Gizi	4.500.000
9.	Daftar Honor Klinik TB	2.574.000
10.	Daftar Honor Klinik VCT	9.200.000
11.	Daftar Honor Kepala Seksi	30.000.000
12.	Daftar Honor Keamanan	10.485.000
13.	Daftar Honor Operator Genzet	4.250.000
14.	Daftar Honor Apotik	9.900.000
15.	Daftar Honor Sopir	3.500.000
16.	Daftar Honor Poli gigi	7.400.000
17.	Daftar Honor Rekam Medik	12.547.000
	JUMLAH	421.833.600 (empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah)

Sehingga sisa penggunaan uang dari pencairan dana Jamkesmas tanggal 28 Agustus 2012 yaitu Rp. 1.542.000.000,- (satu miliar lima ratus empat puluh dua juta rupiah) dikurangi Rp. 421.833.600,- (empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) menjadi sebesar Rp. 1.120.166.400,- (satu miliar seratus dua puluh juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah), bahwa sisa uang pencairan dana Jamkesmas tanggal 28 Agustus 2012 sebesar Rp. 1.120.166.400,- (satu miliar seratus dua puluh juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) tersebut seluruhnya diserahkan oleh saksi EVA WENAKUS. P., kepada terdakwa dan oleh terdakwa dipergunakan untuk pengadaan bahan medis habis pakai dan Alat Tulis Kantor (ATK), namun kegiatan pengadaan barang atas bahan medis habis pakai dan Alat Tulis Kantor (ATK) di RSUD Oksibil yang menggunakan dana Jamkesmas ini tidak pernah dilaksanakan dan terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang sebesar Rp. 1.120.166.400,- (satu miliar seratus dua puluh juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) tersebut;

4. Tanggal 10 September 2012 saksi FEMMI PATULAK bersama dengan terdakwa mencairkan/ melakukan penarikan dana Jamkesmas sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek nomor : CEX 381362, bahwa pencairan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk pembayaran pengadaan bahan habis pakai dan obat-obatan di RSUD Oksibil yang dikerjakan oleh CV. Tiqa Cemerlang Makasar sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang di transfer melalui rekening Bank BNI Makasar atas nama CORNELIS NU pada tanggal 10 September 2012, sedangkan sisa dana pencairan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dibawa oleh terdakwa dan dipergunakan untuk pengadaan alat-alat kebersihan (pembersih lantai);

Bahwa pengadaan bahan habis pakai dan obat-obatan di RSUD Oksibil yang dikerjakan oleh CV. Tiqa Cemerlang Makasar dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian (kontrak) tanpa nomor tanggal 10 September 2012 yang dibuat dan di tandatangani oleh terdakwa dr. PASOMBA PALEMBANGAN dan Direktur CV. Tiqa Cemerlang Makasar (saksi MUHAMMAD RAHUD, S.Ag). Bahwa pengadaan terhadap bahan habis pakai dan obat-obatan di RSUD Oksibil oleh CV. Tiqa Cemerlang dilakukan tidak dengan proses pelelangan umum, melainkan atas arahan dari saksi NIKODEMUS PASANG dan mengenai surat perjanjian (kontrak) sudah disiapkan oleh rekanan (CV. Tiqa Cemerlang);

Bahwa penetapan harga berdasarkan surat perjanjian (kontrak) tersebut tidak sesuai dengan harga satuan obat dan bahan habis pakai yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Propinsi Papua (franco Jayapura ditambah biaya transportasi ke Oksibil) maupun harga satuan uang digunakan Dinas Kesehatan Kabupaten Pegunungan Bintang. Bahwa menurut harga satuan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Propinsi Papua maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Pegunungan Bintang, pengadaan bahan habis pakai dan obat-obatan yang diadakan oleh CV. Tiqa Cemerlang hanya bernilai Rp. 356.262.702,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua rupiah), sehingga terhadap pengadaan tersebut terdapat kelebihan pembayaran kepada penyedia barang/ jasa dalam hal ini CV. Tiqa Cemerlang Makasar sebesar Rp. 643.737.298,- (enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Bahwa pengadaan alat-alat kebersihan (pembersih lantai) pada RSUD Oksibil yang diadakan oleh CV. Cahaya Bintang Timur sebenarnya tidak pernah ada, namun pengadaan tersebut dilakukan oleh terdakwa sendiri dengan cara melakukan pembelian di Jayapura kemudian di kirim ke rumah terdakwa di Oksibil, kemudian di serahkan ke RSUD Oksibil,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan untuk pertanggungjawabannya, terdakwa meminjam nama (rekanan) CV. Cahaya Bintang Timur untuk melengkapi dokumen kontraknya. Bahwa alat-alat kebersihan (pembersih lantai) yang dibelanjakan oleh terdakwa tersebut hanya bernilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa;

5. Tanggal 08 Oktober 2012 saksi EVA WENAKUS. P diperintahkan oleh terdakwa untuk mencairkan/ melakukan penarikan dana Jamkesmas sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan cek nomor : CEX 381363. Bahwa setelah melakukan penarikan dana Jamkesmas tersebut, saksi EVA WENAKUS. P diperintahkan oleh terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi RISKA BATTY yang rencananya akan dipergunakan untuk sosialisasi HIV/ AIDS, namun pada kenyataannya, sosialisasi HIV/ AIDS di RSUD Oksibil tersebut tidak pernah dilaksanakan dan terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut, sedangkan sisa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut dipergunakan oleh saksi EVA WENAKUS. P., untuk biaya transportasi perjalanan dari Jayapura menuju Oksibil;
6. Tanggal 30 Oktober 2012 saksi EVA WENAKUS. P., diperintahkan oleh terdakwa untuk mencairkan/ melakukan penarikan dana Jamkesmas sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dengan cek nomor : CEX 381364 dan Rp. 283.000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) dengan cek nomor : CEX 381365;

Bahwa pencairan (penarikan) dana Jamkesmas pada tanggal 30 Oktober 2012 tersebut, dipergunakan untuk pembayaran honor tenaga medis/ non medis di RSUD Oksibil triwulan Ketiga (Juli-September) tahun 2012 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian Pembayaran	Triwulan III (Ketiga) Tahun 2012 (Rp)
1	3	4
1.	Daftar Honor Kebidanan	18.740.000
2.	Daftar Honor Laboratorium	23.250.000
3.	Daftar Honor Pikaria	8.500.000
4.	Daftar Honor Administrasi	11.000.000
5.	Daftar Honor UGD	115.155.000
6.	Daftar Honor Dokter Jaga	77.967.714
7.	Daftar Honor Rawat Inap	90.006.000
8.	Daftar Honor Gizi	10.000.000
9.	Daftar Honor Klinik TB	6.680.000
10.	Daftar Honor Klinik VCT	10.700.000
11.	Daftar Honor Kepala Seksi	30.000.000
12.	Daftar Honor Keamanan	11.700.000
13.	Daftar Honor Operator Genzet	5.000.000
14.	Daftar Honor Apotik	28.000.000



15.	Daftar Honor Sopir	5.000.000
16.	Daftar Honor Poli gigi	4.800.000
17.	Daftar Honor Rekam Medik	12.100.000
	JUMLAH	468.598.714 (empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus empat belas rupiah)

Sehingga sisa penggunaan uang dari pencairan dana Jamkesmas tanggal 30 Oktober 2012 yaitu Rp. 1.183.000.000,- (*satu miliar seratus delapan puluh tiga juta rupiah*) dikurangi Rp. 468.598.714,- (*empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus empat belas rupiah*) menjadi sebesar Rp. 714.401.286,- (*tujuh ratus empat belas juta empat ratus satu ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah*);

Bahwa sisa uang dari pencairan dana Jamkesmas tanggal 30 Oktober 2012 sebesar Rp. 714.401.286,- (*tujuh ratus empat belas juta empat ratus satu ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah*) tersebut seluruhnya diserahkan oleh saksi EVA WENAKUS. P., kepada terdakwa, dan oleh terdakwa dipergunakan untuk pengadaan bahan medis habis pakai dan Alat Tulis Kantor (ATK), namun pada kenyataannya kegiatan pengadaan bahan medis habis pakai dan Alat Tulis Kantor (ATK) di RSUD Oksibil yang menggunakan dana Jamkesmas tersebut tidak pernah dilaksanakan dan terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang sebesar Rp. 714.401.286,- (*tujuh ratus empat belas juta empat ratus satu ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah*) tersebut;

- Bahwa dengan tidak dilaksanakannya beberapa kegiatan, adanya kegiatan fiktif dan adanya bukti pertanggungjawaban yang tidak benar yang bersumber dari dana Jamkesmas tahun 2011 dan tahun 2012 yang dilakukan oleh terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :
 - **Pasal 3 ayat (1) UU RI nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara**, yang menyatakan, “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
 - **Pasal 18 ayat (3) UU RI nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**, yang menyatakan, “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen APBN/ APBD



bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

- **Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah** Pasal 5 yang menyatakan “Pengadaan Barang dan jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil/ Tidak Diskriminatif dan Akuntabel”, **Pasal 6** yang menyatakan “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus mematuhi ETIKA sebagai berikut : **huruf (d)**. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan barang dan jasa, **huruf (e)**. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara”, **Pasal 8 ayat (1) huruf b** yang berbunyi “*PA memiliki tugas dan kewenangan mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di website K/L/D/I*” dan **huruf e** yang berbunyi “*menetapkan panitia /pejabat penerima hasil pekerjaan*”, **Pasal 10** yang berbunyi “KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA”;

Dengan mengacu Perpres tersebut di atas, seharusnya terdakwa sebagai Kuasa pengguna anggaran memiliki tugas dan kewenangan mengumumkan rencana pengadaan melalui website serta menetapkan panitia/pejabat penerima hasil pengadaan, namun semua tugas dan kewenangan tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa selaku Kuasa pengguna anggaran;

- **Pasal 12 ayat (1) dan (2) Keppres nomor 42 tahun 2002, jo Keppres 72 tahun 2004 jo Perpres nomor 53 tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Keppres 42 tahun 2002 tentang Pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara**, yang menyatakan, **(1)** pelaksanaan Anggaran Belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut : **a.** Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan, **b.** efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/ kegiatan serta fungsi setiap departemen/ lembaga/ pemerintah daerah, **(2)** Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
- **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 903/ MENKES/ PER/ V/ 2011 tentang pedoman pelaksanaan program**



Jaminan Kesehatan Masyarakat, pada BAB I (Pendahuluan) menyatakan, “dana yang dikirimkan sebagai uang muka kepada fasilitas kesehatan dapat segera dipertanggungjawabkan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, akuntabel, efisien dan efektif, pada BAB IV (Tata laksana pendanaan, huruf E, pengelolaan dana (penerimaan, pencairan/ pembayaran, pemanfaatan dan pertanggungjawaban, angka 3 Rumah sakit) menyatakan (1). Faskes lanjutan membuat pertanggungjawaban dana pelayanan kesehatan dengan menggunakan INA-CBG's, (2). selanjutnya pertanggungjawaban tersebut akan diverifikasi oleh Verifikator Independen dengan menggunakan software verifikasi klaim Jamkesmas, (3). Setelah verifikasi dinyatakan layak oleh verifikator independen, selanjutnya pertanggungjawaban tersebut ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit/ Kepala Balai Kesehatan Masyarakat dan verifikator Independen, (4). Petanggungjawaban dana Jamkesmas di faskes lanjutan menjadi sah setelah mendapat persetujuan dan ditandatangani direktur/ kepala PPK lanjutan dan verifikator Independen;

- **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 903/ MENKES/ PER/ V/ 2011 tentang pedoman pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat**, pada BAB IV (Tata laksana pendanaan, huruf E, pengelolaan dana (penerimaan, pencairan/ pembayaran, pemanfaatan dan pertanggungjawaban, angka 3 Rumah sakit huruf b) menyatakan (1). Dengan telah ditandatangani pertanggungjawaban dana oleh Direktur Faskes lanjutan/ Kepala Balai dan Verifikator Independen, maka Faskes lanjutan sudah dapat mencairkan dana pelayanan kesehatan tersebut dengan batas pencairan sejumlah dana yang di pertanggungjawabkan, (2). Pemanfaatan atas dana luncturan yang telah menjadi hasil kinerja pelayanan kesehatan sebagai penerimaan/ pendapatan atas klaim pelayanan, dapat digunakan sesuai kebutuhan dan ketentuan masing-masing antara lain jasa medis/ jasa pelayanan, jasa sarana pemenuhan kebutuhan bahan medis habis pakai, dana operasional, pemeliharaan, obat, darah dan administrasi pendukung lainnya;
- **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 903/ MENKES/ PER/ V/ 2011 tentang pedoman pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat**, pada BAB VII (pemantauan dan evaluasi huruf E pelaporan), menyatakan Puskesmas/ Rumah sakit/ balkesmas yang menjadi faskes program Jamkesmas wajib mengirimkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan bulanan penyelenggaraan Jamkesmas setiap tanggal 5 bulan berikutnya ke Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/ Kota. Kelengkapan menyampaikan laporan faskes akan menjadi pertimbangan Tim pengelola pusat untuk pengalokasian dan pengiriman dana Jamkesmas berikutnya;

- Bahwa selaku Direktur RSUD Oksibil dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) RSUD Oksibil terdakwa yang mempunyai tugas salah satunya adalah bertanggungjawab atas penggunaan anggaran pada RSUD Oksibil telah menguasai dana Jamkesmas tahap keempat tahun 2011 dan dana Jamkesmas tahap pertama sampai dengan tahap ketiga tahun 2012 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 5.894.000.142,- (lima miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh dua rupiah), yang seharusnya dana Jamkesmas tersebut dipergunakan untuk kegiatan antara lain : untuk pembayaran jasa medis/ jasa pelayanan, untuk jasa sarana, untuk pemenuhan kebutuhan bahan medis habis pakai, untuk pemeliharaan, untuk pembelian obat. Namun terdakwa justru tidak melaksanakan beberapa kegiatan, membuat kegiatan yang sebenarnya tidak ada (fiktif) dan membuat bukti pertanggungjawaban yang tidak benar;
- Bahwa terdakwa telah menghendaki akibat yang ditimbulkan apabila dana Jamkesmas tidak dipergunakan untuk kegiatan sebagaimana tersebut diatas, sehingga tujuan yang ingin di capai dengan adanya program Jamkesmas yaitu pelaksanaan penjaminan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang tidak mampu dengan menggunakan prinsip asuransi kesehatan sosial dan sasaran program Jamkesmas lainnya tidak dapat tercapai serta tidak memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi penerima maupun pihak lain yang terkait penyelenggaraan Jamkesmas di Kabupaten Pegunungan Bintang. Selain itu, perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebesar Rp. 5.894.000.142,- (lima miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh dua rupiah) atau setidaknya sejumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dana Jaminan Kesehatan Masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun Anggaran 2011 dan 2012 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Papua Nomor : SR-718/PW26/ 5/ 2015 tanggal 15 April 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan **Putusan Sela Nomor 05 / Pid. Sus - TPK / 2016 / PN Japtanggal 26 Februari 2016** yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS-01/T.1.16/ 01/ 2016 tanggal 01 Pebruari 2016, telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan pemeriksaan perkara ini;
4. Menetapkan untuk menanggungkan biaya perkara ini sampai adanya Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dr. PASOMBA PALEMBANGAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr. PASOMBA PALEMBANGAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa dr. PASOMBA PALEMBANGAN sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.5.894.000.142,- (lima miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh dua rupiah), dalam hal terdakwa tidak membayar uang



pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) Copy rekening koran leges periode 19 Desember 2011 s/d 25 Desember 2012 dengan nomor rekening 108201000131301;
- 2) 1 (satu) lembar copy cek leges nomor 381351 tanggal 09 Januari 2012, dengan nilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar copy cek leges nomor 381352 tanggal 27 Januari 2012, dengan nilai Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar copy cek leges nomor 381353 tanggal 02 Februari 2012 dengan nilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar copy cek leges nomor 381354 tanggal 30 Maret 2012 dengan nilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar copy cek leges nomor 381356 tanggal 11 April 2012 dengan nilai Rp. 3.000.000.000. (tiga miliar rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar copy cek leges nomor 381357 tanggal 03 Mei 2012 dengan nilai Rp. 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar copy cek leges nomor 381358 tanggal 30 Juli 2012 dengan nilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar copy cek leges nomor 381359 tanggal 15 Agustus 2012 dengan nilai Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar copy cek leges nomor 381360 tanggal 28 Agustus 2012 dengan nilai Rp. 1.542.000.000 (satu miliar lima ratus empat puluh dua juta rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar copy cek leges nomor 381362 tanggal 10 September 2012 dengan nilai Rp. 1.350.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar copy cek leges nomor 381363 tanggal 08 Oktober 2012 dengan nilai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- 13) 1 (satu) lembar copy cek leges nomor 381364 tanggal 30 Oktober 2012 dengan nilai Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah);
- 14) 1 (satu) lembar copy cek leges nomor 381365 tanggal 30 Oktober 2012 dengan nilai Rp. 283.000.000 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah);
- 15) 1 (satu) lembar copy leges Specimen tandatangan dr. PASOMBA PALEMBANGAN dan EVA WENAKUS P dari Bank BRI Cab. Sentani;
- 16) 1 (satu) lembar copy leges Specimen tandatangan dr. PASOMBA PALEMBANGAN dan LIDIA ELISABET TOLANDA dari Bank BRI Cab. Sentani;
- 17) 1 (satu) lembar copy leges surat pergantian bendahara Jamkesmas dari Sdri. LIDIA ELISABET TOLANDA kepada EVA WENAKUS P, tanggal 10 April 2012 dari direktur RSUD Oksibil;
- 18) 1 (satu) lembar copy leges Surat Penunjukan Bendahara Jamkesmas di RSUD Oksibil tanggal 10 April 2012 dari direktur RSUD Oksibil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) lembar copy leges Aplikasi Pembukaan Rekening RSUD Oksibil di Bank BRI Cab. Sentani;
- 20) 1 (satu) lembar copy leges Pembukaan/Perubahan Rekening Giro dengan nomor rekening 1082-01-000131-30-1 dengan nama nasabah RSUD OKSIBIL KAB. PEGUNUNGAN BINTANG;
- 21) 4 (empat) lembar copy leges Surat Keputusan Bupati Pegunungan Bintang nomor 445/131/RSUD/011 tentang penunjukan dan pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan bendahara pengeluaran di lingkungan Rumah Sakit daerah Pegunungan Bintang TA. 2011 beserta lampirannya;
- 22) 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan rekening Giro BRI dengan nomor rekening 1082-01-000131-30-1;
- 23) 4 (empat) lembar Surat Perjanjian pembukaan rekening Giro dari PT. BRI (persero) Tbk cab. Sentani;
- 24) 1 (satu) lembar Lembar tambahan perjanjian penggunaan sarana/perintah penarikan rekening Giro selain menggunakan Cek/Bilyet Giro;
- 25) 1 (lembar) foto copy KTP a.n dr. PASOMBA PALEMBANGAN;
- 26) 1 (lembar) foto copy Surat Penunjukan Verifikator nomor : 445/16/II/RSUD-OKS/2012, tanggal 5 Februari 2012 a.n NIKODEMUS PASANG;
- 27) 1 (lembar) lembar foto copy SK CPNS nomor : SK.813.3-793, tanggal a.n dr. PASOMBA PALEMBANGAN;
- 28) 1 (lembar) lembar foto copy SK PNS nomor : SK.821.1.3-91, tanggal 6 Desember 2006 a.n dr. PASOMBA PALEMBANGAN;
- 29) 2 (lembar) lembar foto copy Surat Penunjukan Tim Jamkesmas nomor 445/17/II/RSUD-OKS/2012 dari dr. PASOMBA PALEMBANGAN kepada : JEREMIAS TAPYOR Amd. Kep, selaku ketua, BEATRIKS BANDONG, S.Kep, selaku Sekretaris dan EVA WENAKUS, Amd. Kep selaku Bendahara;
- 30) 3 (tiga) lembar SK MENKES nomor :1937/MENKES/SK/IX/2011 tentang penerima Dana Tahap ke Empat penyelenggaraan JAMKESMAS TA. 2011;
- 31) 3 (tiga) lembar Keputusan Direktur RSUD Oksibil nomor : 445/7.09/SK.TIM PENGL/RSUD/2014 tentang pembentukan Tim Pengelola Jamkesmas tahun 2011;
- 32) 2 (dua) lembar surat keterangan sakit a.n BERTUS KULKA tahun 2012;
- 33) 1 (satu) lembar surat dari Kepala Puskesmas Okbab tanggal 3 Juni 2012;
- 34) 1 (satu) lembar surat rujukan nomor : 445/01/RP/KES-PKM/OKB/2012 a.n BERTUS KULKA tahun 2012. ke RSAUD Dian Harapan;
- 35) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 1/RD/RSUD/OKS/2012 Tanggal 9 Oktober 2012 a.n AGUSTINUS ASEMKI ke RSUD YOWARI SENTANI;
- 36) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : II/RD/RSUD/OKS/2012 Tanggal 13 Oktober 2012 a.n BAYI PLORENTINOI ke RSUD DOK II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 011/SKK/RSUD/OKS/2012 Tanggal 26 Juni 2012 a.n MARCELINO ke dr. SP Dalam;
- 38) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 112/SR/RSUD/OKS/2012 Tanggal 10 Oktobrr 2012 a.n MARIA BAMULKI ke RSUD Dian Harapan;
- 39) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 113/SR/RSUD/OKS/2012 Tanggal 25 Oktobrr 2012 a.n ESAU KALADANA ke dr. Jaga UGD;
- 40) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 14/RD/RSUD/OKS/2012 Tanggal 6 Maret 2012 a.n APOLONAIL U ke dokter DOK II;
- 41) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 15/RD/RSUD/OKS/2012 Tanggal 13 Maret 2012 a.n MARIA BAMULKI ke dokter Jaga UGD dr. SP B;
- 42) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 20/RD/RSUD/OKS/2013 Tanggal 14 Maret 2012 a.n SELESHIMA WAYAN ke RSUD DOK II Jayapura;
- 43) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 25/RD/RSUD/OKS/2012 Tanggal 23 Maret 2012 a.n AGUSTINUS KALAKMABIN ke RSUD YOWARI Sentani;
- 44) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 45/RD/RSUD/OKS/2011 Tanggal 22 Januari 2012 a.n AMOS SAROKO ke RSUD DOK II Jayapura;
- 45) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Berobat dari RSUD Oksibil nomor :/RD/RSUD/OKS/2012 Tanggal 6 September 2012 a.n MINA TAPYOR ke dr.Sp.OG RSUD Abepura;
- 46) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 37/RD/RSUD/OKS/2012 Tanggal 10 April 2012 a.n KOTIP AYOKA ke dr.Sp.OG RSUD Abepura;
- 47) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari RSUD Oksibil nomor : 38/RD/RSUD/OKS/2012 25 Juni 2012 a.n SAM KALADANA ke RSUD Abepura;
- 48) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 096/RD/RSUD/OKS/2012 8 Agustus 2012 a.n BERNADETHA BAMULKI ke RSJ Abepura;
- 49) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 103/RD/RSUD/OKS/2012 1 Oktober 2012 a.n BARTO WAYAN ke RSUD Abepura;
- 50) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 106/RD/RSUD/OKS/2012 20 Desember 2012 a.n YELEKNIP NINGDANA ke dr. Jaga UGD;
- 51) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 106/RD/RSUD/OKS/2012 5 Oktober 2012 a.n KILEON SASAKA ke dr. Sp. PD;
- 52) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 118/RD/RSUD/OKS/2012 8 Oktober 2012 a.n MULYANI ke dr. ABRAHAM Sp. OG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 109/RD/RSUD/OKS/2012 8 Oktober 2012 a.n AGUSTINA Y ke RSUD Abepura;
- 54) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 110/RD/RSUD/OKS/2012 26 Agustus 2012 a.n BERTUS KULKA ke RSUD DOK II Jayapura;
- 55) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 102/RD/RSUD/OKS/2012 21 September 2012 a.n BERTUS KULKA ke RSUD DOK II Jayapura;
- 56) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 113/RD/RSUD/OKS/2012 25 Oktober 2012 a.n ESAU KALADANA ke RSUD Dian Harapan;
- 57) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 112/RD/RSUD/OKS/2012 10 Oktober 2012 a.n MARIA BAMULKI ke RSUD Dian Harapan;
- 58) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor :/RD/RSUD/OKS/2012 12 September 2012 a.n TONI KALAKMABIN ke RSJ Abepura;
- 59) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 115/RD/RSUD/OKS/2012 12 November 2012 a.n SIMON KAKYARMABIN ke UGD Jayapura;
- 60) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 127/RD/RSUD/OKS/2012 28 Februari 2012 a.n RUDI NINGMABIN ke RSUD Dian Harapan;
- 61) 1 (satu) Bundel dokumen bulan Juli tahun 2011 tentang Rekapitulasi Rawat Inap pada RSUD Oksibil Pegunungan Bintang;
- 62) 1 (satu) Bundel dokumen bulan Agustus tahun 2011 tentang Rekapitulasi Rawat Jalan pada RSUD Oksibil Pegunungan Bintang;
- 63) 1 (satu) Bundel dokumen bulan September tahun 2011 tentang rekapitulasi Rawat Jalan pada RSUD Oksibil pegunungan Bintang;
- 64) 1 (satu) Bundel dokumen bulan Oktober tahun 2011 tentang Rekapitulasi Rawat Jalan pada RSUD Oksibil pegunungan Bintang;
- 65) 1 (satu) Bundel dokumen bulan Nopember tahun 2011 tentang Rekapitulasi Rawat Jalan pada RSUD Oksibil pegunungan Bintang;
- 66) 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana Jamkesmas kepada para medis dan nonmedis di lingkungan RSUD Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang periode Januari s/d Desember 2011;
- 67) 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana Jamkesmas kepada para medis dan nonmedis di lingkungan RSUD Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang periode Januari s/d Maret 2012;
- 68) 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana Jamkesmas kepada para medis dan nonmedis di lingkungan RSUD Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang periode April s/d Juni 2012;
- 69) 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana Jamkesmas kepada para medis dan nonmedis di lingkungan RSUD Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang periode Juli s/d September 2012;
- 70) 1 (satu) Bundel dokumen Kontrak antara DINKES Kab. Peg. Bintang dengan CV. AGUNG LESTARI nomor : 445/18.2/RSUD-OKSIBIL/III-2012, untuk pengadaan Obat senilai Rp. 98.567.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) 1 (satu) Bundel dokumen Kontrak antara DINKES Kab. Peg. Bintang dengan CV. AGUNG LESTARI nomor : 445/18.3/RSUD-OKSIBIL/III-2012, untuk pengadaan obat-obatan dan Bahan habis Pakai senilai Rp. 91.799.400,00;
- 72) 1 (satu) Bundel dokumen SPK dari RSUD Oksibil, Kab. Peg. Bintang kepada CV. CAHAYA BINTANG TIMUR nomor : 445/448/JAMKESMAS/2012, untuk pengadaan alat-alat kebersihan senilai Rp. 135.000.000,00;
- 73) 1 (satu) Bundel dokumen Kontrak antara DINKES, Kab. Peg. Bintang dengan CV. AGUNG LESTARI nomor : 445/8.4/RSUD-OKSIBIL/IV-2012, untuk pengadaan Obat-obatan dan alat Medis habis pakai senilai Rp. 94.650.600,00;
- 74) 1 (satu) Bundel dokumen SPK dari RSUD Oksibil, Kab. Peg. Bintang kepada CV. CAHAYA BINTANG TIMUR nomor : 445/29/JAMKESMAS/2012, untuk pengadaan Alat – alat kebersihan senilai Rp. 100.000.600,00;
- 75) 1 (satu) Bundel dokumen Kontrak, dari kepala RSUD Kab. Peg. Bintang kepada CV. TIQA CEMERLANG, untuk pengadaan alat habis pakai senilai Rp. 999.985.000,00;
- 76) 1 (satu) Bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil Periode bulan Januari 2011;
- 77) 1 (satu) Bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil Periode bulan Februari 2011;
- 78) 1 (satu) Bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil Periode bulan Maret 2011;
- 79) 1 (satu) Bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil Periode bulan April 2011;
- 80) 1 (satu) Bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil Periode bulan Mei 2011;
- 81) 1 (satu) Bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil Periode bulan Juni 2011;
- 82) 1 (satu) Bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil Periode bulan Juli 2011;
- 83) 1 (satu) Bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil Periode bulan Agustus 2011;
- 84) 1 (satu) Bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil Periode bulan September 2011;
- 85) 1 (satu) Bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil Periode bulan Oktober 2011;
- 86) 1 (satu) Bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil Periode bulan November 2011;
- 87) 1 (satu) Bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil Periode bulan Desember 2011;
- 88) 1 (satu) Bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil Periode bulan Januari 2012;
- 89) 1 (satu) Bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil Periode bulan Februari 2012;
- 90) 1 (satu) Bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil Periode bulan Maret 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) 1 (satu) Bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil Periode bulan April 2012;
- 92) 1 (satu) Bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil Periode bulan Mei 2012;
- 93) SK Jabatan selaku Kepala bagian Farmasi pada Dinas Kesehatan Kab. Peg. Bintang;
- 94) Berita acara serah terima barang nomor :/IFK-PB/BA/III/2012, tanggal 9 Maret 2012;
- 95) Berita acara serah terima barang nomor :/IFK-PB/BA/III/2012, tanggal 9 Maret 2012;
- 96) Berita acara serah terima barang nomor :/IFK-PB/BA/IV/2012, tanggal 17 April 2012;
- 97) Berita acara serah terima barang nomor :/IFK-PB/BA/IV/2012, tanggal 27 April 2012;
- 98) Berita acara serah terima barang nomor :/IFK-PB/BA/VI/2012, tanggal 5 Juni 2012;
- 99) Berita acara serah terima barang nomor :/IFK-PB/BA/VII/2012, tanggal 13 Juli 2012;
- 100) Berita acara serah terima barang nomor :/IFK-PB/BA/IX/2012, tanggal 17 September 2012;
- 101) Berita acara serah terima barang nomor :/IFK-PB/BA/XII/2012, tanggal 5 Desember 2012;
- 102) 1 (satu) lembar Foto dokumentasi Oksigen Concentrator;
- 103) 4 (empat) lembar Copy surat Setoran Pajak (SPP) PPN/PPH;
- 104) 2 (dua) lembar Foto Copy Faktur Pajak;
- 105) Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 053 / MENKES / SK / II / 2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penerima Dana Tahap Pertama Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2012;
- 106) Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 03.05/II/ 2367 / 2011 tanggal 23 September 2011 tentang Penerima Dana Tahap Kedua Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2012;
- 107) Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1937 / MENKES / SK / IX / 2011 tanggal 13 September 2011 tentang Penerima Dana Tahap keempat Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2011;
- 108) Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 233 / MENKES / SK / VII / 2012 tanggal 16 Juli 2012, tentang Penerima Dana Tahap Ketiga Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2011;
- 109) Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 515 / MENKES / SK / III / 2011 tanggal 3 Maret 2011 tentang Penerima Dana Tahap Keempat Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2011;
- 110) Rekafitulasi Laporan Pertanggungjawaban Dana Luncuran jamkesmas 2012. Data per Agustus 2012;
- 111) PPN 10 % Rp. 8.802.600,00 (delapan juta delapan ratus dua ribu enam ratus rupiah), tanggal 29 Oktober 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112) PPN 10 % Rp. 6.852.400,00 (enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah), tanggal 29 Oktober 2013;
- 113) PPN 10 % Rp. 5.128.600,00 (lima juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah), tanggal 29 Oktober 2013;
- 114) PPN 10 % Rp. 8.960.700,00 (delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah), tanggal 29 Oktober 2013;
- 115) PPN 10 % Rp. 8.604.600,00 (delapan juta enam ratus empat ribu enam ratus rupiah), tanggal 29 Oktober 2013;
- 116) PPN 10 % Rp. 7.337.200,00 (tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah), tanggal 29 Oktober 2013;
- 117) PPH 1,5 % Rp. 1.200.306,00 (satu juta dua ratus ribu tiga ratus enam rupiah), tanggal 29 Oktober 2013;
- 118) PPH 1,5 % Rp. 1.221.904,00 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat rupiah), tanggal 29 Oktober 2013;
- 119) PPH 1,5 % Rp. 1.290.690,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), tanggal 29 Oktober 2013;
- 120) PPH 1,5 % Rp. 699.359,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), tanggal 29 Oktober 2013;
- 121) PPH 1,5 % Rp. 1.000.527,00 (satu juta lima ratus dua puluh tujuh rupiah), tanggal 29 Oktober 2013;
- 122) PPH 1,5 % Rp. 934.424,00 (sembilan ratus tiga puluh empat empat ratus dua puluh empat rupiah), tanggal 29 Oktober 2013;
- 123) 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kab. Peg, Bintang TA. 2011, nomor 1.02 01 00 00 51;
- 124) 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kab. Peg, Bintang TA. 2012, nomor 1.02 01 00 00 4;
- 125) 1 (satu) bundel Foto Copy permintaan penawaran harga;
- 126) 1 (satu) bundel Foto Copy nota pesanan nomor : 445/92/RSUD-2012 tanggal 30 Mei 2012;
- 127) 3 (tiga) lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 9 Maret 2012;
- 128) 3 (tiga) lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 13 Juli 2012;
- 129) 3 (tiga) lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 5 Juni 2012;
- 130) 3 (tiga) lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 17 April 2012;
- 131) 1 (satu) bundel Foto Copy Daftar Stoc obat Jamkesmas tahun 2012, tanggal 31 Desember 2012;
- 132) 1 (satu) bundel Foto Copy Daftar Stoc obat Otsus tahun 2012, tanggal 31 Desember 2012;
- 133) 1 (satu) bundel Foto Copy Daftar pengadaan Obat dan bahan Habis pakai medis RSUD Oksibil, sumber dana APBN TA. 2012;
- 134) 1 (satu) bundel Foto Copy Daftar Stoc obat GAKIN, tanggal 31 Desember 2012;
- 135) 1 (satu) bundel Foto Copy Daftar Stoc obat MANDIRI, tanggal 31 Desember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 136) 3 (tiga) bundel Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 7 Januari 2011;
- 137) 3 (tiga) bundel Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 25 Februari 2011;
- 138) 1 (satu) lembar Foto Copy penerimaan Obat mandiri RSUD Oksibil;
- 139) 4 (empat) lembar Foto Copy serah terima barang, tanggal 23 September 2011;
- 140) 4 (empat) lembar Foto Copy serah terima barang, tanggal 4 Juni 2011;
- 141) 4 (empat) lembar Foto Copy serah terima barang, tanggal 1 April 2011;
- 142) 3 (tiga) lembar Foto Copy serah terima barang, tanggal 22 Juli 2011;
- 143) 10 (sepuluh) Lembar Foto copy Leges Rekening Koran nomor : 108 18.10.08-01526.7 a.n PEMMI PATULAK;
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
- 144) Uang tunai senilai 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
Dirampas untuk negara:

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan surat pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dr. PASOMBA PALEMBANGAN agar berkenan memutuskan bahwa perbuatan Terdakwa dr. PASOMBA PALEMBANGAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan;

Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pula tanggapan terhadap tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum dan pembuktian berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa dr. PASOMBA PALEMBANGAN tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu primair ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Alternatif Kesatu primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa dr.PASOMBA PALEMBANGANtersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“**korupsi**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) bulan dan Denda sejumlah Rp.50.000.000;- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlahRp.5.694.000.142,- (lima miliar enam ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh dua rupiah)paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Copy rekening koran leges periode 19 Desember 2011 s/d 25 Desember 2012 dengan nomor rekening 108201000131301;
 - 2) 1 (satu) lembar copy cek leges nomor 381351 tanggal 09 Januari 2012, dengan nilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar copy cek leges nomor 381352 tanggal 27 Januari 2012, dengan nilai Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
 - 4) 1 (satu) lembar copy cek leges nomor 381353 tanggal 02 Februari 2012 dengan nilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
 - 5) 1 (satu) lembar copy cek leges nomor 381354 tanggal 30 Maret 2012 dengan nilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
 - 6) 1 (satu) lembar copy cek leges nomor 381356 tanggal 11 April 2012 dengan nilai Rp. 3.000.000.000. (tiga miliar rupiah);
 - 7) 1 (satu) lembar copy cek leges nomor 381357 tanggal 03 Mei 2012 dengan nilai Rp. 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus rupiah);
 - 8) 1 (satu) lembar copy cek leges nomor 381358 tanggal 30 Juli 2012 dengan nilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - 9) 1 (satu) lembar copy cek leges nomor 381359 tanggal 15 Agustus 2012 dengan nilai Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar copy cek leges nomor 381360 tanggal 28 Agustus 2012 dengan nilai Rp. 1.542.000.000 (satu miliar lima ratus empat puluh dua juta rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar copy cek leges nomor 381362 tanggal 10 September 2012 dengan nilai Rp. 1.350.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar copy cek leges nomor 381363 tanggal 08 Oktober 2012 dengan nilai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- 13) 1 (satu) lembar copy cek leges nomor 381364 tanggal 30 Oktober 2012 dengan nilai Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah);
- 14) 1 (satu) lembar copy cek leges nomor 381365 tanggal 30 Oktober 2012 dengan nilai Rp. 283.000.000 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah);
- 15) 1 (satu) lembar copy leges Specimen tandatangan dr. PASOMBA PALEMBANGAN dan EVA WENAKUS P dari Bank BRI Cab. Sentani;
- 16) 1 (satu) lembar copy leges Specimen tandatangan dr. PASOMBA PALEMBANGAN dan LIDIA ELISABET TOLANDA dari Bank BRI Cab. Sentani;
- 17) 1 (satu) lembar copy leges surat pergantian bendahara Jamkesmas dari Sdri. LIDIA ELISABET TOLANDA kepada EVA WENAKUS P, tanggal 10 April 2012 dari direktur RSUD Oksibil;
- 18) 1 (satu) lembar copy leges Surat Penunjukan Bendahara Jamkesmas di RSUD Oksibil tanggal 10 April 2012 dari direktur RSUD Oksibil;
- 19) 1 (satu) lembar copy leges Aplikasi Pembukaan Rekening RSUD Oksibil di Bank BRI Cab. Sentani;
- 20) 1 (satu) lembar copy leges Pembukaan/Perubahan Rekening Giro dengan nomor rekening 1082-01-000131-30-1 dengan nama nasabah RSUD OKSIBIL KAB. PEGUNUNGAN BINTANG;
- 21) 4 (empat) lembar copy leges Surat Keputusan Bupati Pegunungan Bintang nomor 445/131/RSUD/011 tentang penunjukan dan pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan bendahara pengeluaran di lingkungan Rumah Sakit daerah Pegunungan Bintang TA. 2011 beserta lampirannya;
- 22) 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan rekening Giro BRI dengan nomor rekening 1082-01-000131-30-1;
- 23) 4 (empat) lembar Surat Perjanjian pembukaan rekening Giro dari PT. BRI (persero) Tbk cab. Sentani;
- 24) 1 (satu) lembar Lembar tambahan perjanjian penggunaan sarana/perintah penarikan rekening Giro selain menggunakan Cek/Bilyet Giro;
- 25) 1 (lembar) foto copy KTP a.n dr. PASOMBA PALEMBANGAN;
- 26) 1 (lembar) foto copy Surat Penunjukan Verifikator nomor : 445/16/II/RSUD-OKS/2012, tanggal 5 Februari 2012 a.n NIKODEMUS PASANG;
- 27) 1 (lembar) lembar foto copy SK CPNS nomor : SK.813.3-793, tanggal a.n dr. PASOMBA PALEMBANGAN;
- 28) 1 (lembar) lembar foto copy SK PNS nomor : SK.821.1.3-91, tanggal 6 Desember 2006 a.n dr. PASOMBA PALEMBANGAN;
- 29) 2 (lembar) lembar foto copy Surat Penunjukan Tim Jamkesmas nomor : 445/17/III/RSUD-OKS/2012 dari dr. PASOMBA PALEMBANGAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada : JEREMIAS TAPYOR Amd. Kep, selaku ketua, BEATRIKS BANDONG, S. Kep selaku Sekretaris dan EVA WENAKUS, Amd. Kep selaku Bendahara;
- 30) 3 (tiga) lembar SK MENKES nomor :1937/MENKES/SK/IX/2011 tentang penerima Dana Tahap ke Empat penyelenggaraan JAMKESMAS TA. 2011;
 - 31) 3 (tiga) lembar Keputusan Direktur RSUD Oksibil nomor : 445/7.09/SK.TIM PENGL/RSUD/2014 tentang pembentukan Tim Pengelola Jamkesmas tahun 2011;
 - 32) 2 (dua) lembar surat keterangan sakit a.n BERTUS KULKA tahun 2012;
 - 33) 1 (satu) lembar surat dari Kepala Puskesmas Okbab tanggal 3 Juni 2012;
 - 34) 1 (satu) lembar surat rujukan nomor : 445/01/RP/KES-PKM/OKB/2012 a.n BERTUS KULKA tahun 2012. ke RSAUD Dian Harapan;
 - 35) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 1/RD/RSUD/OKS/2012 Tanggal 9 Oktober 2012 a.n AGUSTINUS ASEMKI ke RSUD YOWARI SENTANI;
 - 36) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : II/RD/RSUD/OKS/2012 Tanggal 13 Oktober 2012 a.n BAYI PLORENTINOI ke RSUD DOK II;
 - 37) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 011/SKK/RSUD/OKS/2012 Tanggal 26 Juni 2012 a.n MARCELINO ke dr. SP Dalam;
 - 38) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 112/SR/RSUD/OKS/2012 Tanggal 10 Oktobrr 2012 a.n MARIA BAMULKI ke RSUD Dian Harapan;
 - 39) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 113/SR/RSUD/OKS/2012 Tanggal 25 Oktobrr 2012 a.n ESAU KALADANA ke dr. Jaga UGD;
 - 40) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 14/RD/RSUD/OKS/2012 Tanggal 6 Maret 2012 a.n APOLONAIL U ke dokter DOK II;
 - 41) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 15/RD/RSUD/OKS/2012 Tanggal 13 Maret 2012 a.n MARIA BAMULKI ke dokter Jaga UGD dr. SP B;
 - 42) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 20/RD/RSUD/OKS/2013 Tanggal 14 Maret 2012 a.n SELESHIMA WAYAN ke RSUD DOK II Jayapura;
 - 43) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 25/RD/RSUD/OKS/2012 Tanggal 23 Maret 2012 a.n AGUSTINUS KALAKMABIN ke RSUD YOWARI Sentani;
 - 44) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 45/RD/RSUD/OKS/2011 Tanggal 22 Januari 2012 a.n AMOS SAROKO ke RSUD DOK II Jayapura;
 - 45) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Berobat dari RSUD Oksibil nomor :/RD/RSUD/OKS/2012 Tanggal 6 September 2012 a.n MINA TAPYOR ke dr.Sp.OG RSUD Abepura;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 37/RD/RSUD/OKS/2012 Tanggal 10 April 2012 a.n KOTIP AYOKA ke dr.Sp.OG RSUD Abepura;
- 47) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari RSUD Oksibil nomor : 38/RD/RSUD/OKS/2012 25 Juni 2012 a.n SAM KALADANA ke RSUD Abepura;
- 48) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 096/RD/RSUD/OKS/2012 8 Agustus 2012 a.n BERNADETHA BAMULKI ke RSJ Abepura;
- 49) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 103/RD/RSUD/OKS/2012 1 Oktober 2012 a.n BARTO WAYAN ke RSUD Abepura;
- 50) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 106/RD/RSUD/OKS/2012 20 Desember 2012 a.n YELEKNIP NINGDANA ke dr. Jaga UGD;
- 51) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 106/RD/RSUD/OKS/2012 5 Oktober 2012 a.n KILEON SASAKA ke dr. Sp. PD;
- 52) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 118/RD/RSUD/OKS/2012 8 Oktober 2012 a.n MULYANI ke dr. ABRAHAM Sp. OG;
- 53) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 109/RD/RSUD/OKS/2012 8 Oktober 2012 a.n AGUSTINA Y ke RSUD Abepura;
- 54) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 110/RD/RSUD/OKS/2012 26 Agustus 2012 a.n BERTUS KULKA ke RSUD DOK II Jayapura;
- 55) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 102/RD/RSUD/OKS/2012 21 September 2012 a.n BERTUS KULKA ke RSUD DOK II Jayapura;
- 56) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 113/RD/RSUD/OKS/2012 25 Oktober 2012 a.n ESAU KALADANA ke RSUD Dian Harapan;
- 57) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 112/RD/RSUD/OKS/2012 10 Oktober 2012 a.n MARIA BAMULKI ke RSUD Dian Harapan;
- 58) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor :/RD/RSUD/OKS/2012 12 September 2012 a.n TONI KALAKMABIN ke RSJ Abepura;
- 59) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 115/RD/RSUD/OKS/2012 12 November 2012 a.n SIMON KAKYARMABIN ke UGD Jayapura;
- 60) 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 127/RD/RSUD/OKS/2012 28 Februari 2012 a.n RUDI NINGMABIN ke RSUD Dian Harapan;
- 61) 1 (satu) Bundel dokumen bulan Juli tahun 2011 tentang Rekapitulasi Rawat Inap pada RSUD Oksibil Pegunungan Bintang;
- 62) 1 (satu) Bundel dokumen bulan Agustus tahun 2011 tentang Rekapitulasi Rawat Jalan pada RSUD Oksibil Pegunungan Bintang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) 1 (satu) Bundel dokumen bulan September tahun 2011 tentang rekapitulasi Rawat Jalan pada RSUD Oksibil pegunungan Bintang;
- 64) 1 (satu) Bundel dokumen bulan Oktober tahun 2011 tentang Rekapitulasi Rawat Jalan pada RSUD Oksibil pegunungan Bintang;
- 65) 1 (satu) Bundel dokumen bulan Nopember tahun 2011 tentang Rekapitulasi Rawat Jalan pada RSUD Oksibil pegunungan Bintang;
- 66) 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana Jamkesmas kepada para medis dan nonmedis di lingkungan RSUD Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang periode Januari s/d Desember 2011;
- 67) 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana Jamkesmas kepada para medis dan nonmedis di lingkungan RSUD Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang periode Januari s/d Maret 2012;
- 68) 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana Jamkesmas kepada para medis dan nonmedis di lingkungan RSUD Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang periode April s/d Juni 2012;
- 69) 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana Jamkesmas kepada para medis dan nonmedis di lingkungan RSUD Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang periode Juli s/d September 2012;
- 70) 1 (satu) Bundel dokumen Kontrak antara DINKES Kab. Peg. Bintang dengan CV. AGUNG LESTARI nomor : 445/18.2/RSUD-OKSIBIL/III-2012, untuk pengadaan Obat senilai Rp. 98.567.000,00;
- 71) 1 (satu) Bundel dokumen Kontrak antara DINKES Kab. Peg. Bintang dengan CV. AGUNG LESTARI nomor : 445/18.3/RSUD-OKSIBIL/III-2012, untuk pengadaan obat-obatan dan Bahan habis Pakai senilai Rp. 91.799.400,00;
- 72) 1 (satu) Bundel dokumen SPK dari RSUD Oksibil, Kab. Peg. Bintang kepada CV. CAHAYA BINTANG TIMUR nomor : 445/448/JAMKESMAS/2012, untuk pengadaan alat-alat kebersihan senilai Rp. 135.000.000,00;
- 73) 1 (satu) Bundel dokumen Kontrak antara DINKES, Kab. Peg. Bintang dengan CV. AGUNG LESTARI nomor : 445/8.4/RSUD-OKSIBIL/IV-2012, untuk pengadaan Obat-obatan dan alat Medis habis pakai senilai Rp. 94.650.600,00;
- 74) 1 (satu) Bundel dokumen SPK dari RSUD Oksibil, Kab. Peg. Bintang kepada CV. CAHAYA BINTANG TIMUR nomor : 445/29/JAMKESMAS/2012, untuk pengadaan Alat – alat kebersihan senilai Rp. 100.000.600,00;
- 75) 1 (satu) Bundel dokumen Kontrak, dari kepala RSUD Kab. Peg. Bintang kepada CV. TIQA CEMERLANG, untuk pengadaan alat habis pakai senilai Rp. 999.985.000,00;
- 76) 1 (satu) Bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil Periode bulan Januari 2011;
- 77) 1 (satu) Bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil Periode bulan Pebruari 2011;
- 78) 1 (satu) Bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil Periode bulan Maret 2011;
- 79) 1 (satu) Bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil Periode bulan April 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) 1 (satu) Bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil Periode bulan Mei 2011;
- 81) 1 (satu) Bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil Periode bulan Juni 2011;
- 82) 1 (satu) Bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil Periode bulan Juli 2011;
- 83) 1 (satu) Bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil Periode bulan Agustus 2011;
- 84) 1 (satu) Bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil Periode bulan September 2011;
- 85) 1 (satu) Bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil Periode bulan Oktober 2011;
- 86) 1 (satu) Bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil Periode bulan Nopember 2011;
- 87) 1 (satu) Bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil Periode bulan Desember 2011;
- 88) 1 (satu) Bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil Periode bulan Januari 2012;
- 89) 1 (satu) Bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil Periode bulan Pebruari 2012;
- 90) 1 (satu) Bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil Periode bulan Maret 2012;
- 91) 1 (satu) Bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil Periode bulan April 2012;
- 92) 1 (satu) Bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil Periode bulan Mei 2012;
- 93) SK Jabatan selaku Kepala bagian Fermasi pada Dinas Kesehatan Kab. Peg. Bintang;
- 94) Berita acara serah terima barang nomor :/IFK-PB/BA/III/2012, tanggal 9 Maret 2012;
- 95) Berita acara serah terima barang nomor :/IFK-PB/BA/III/2012, tanggal 9 Maret 2012;
- 96) Berita acara serah terima barang nomor :/IFK-PB/BA/IV/2012, tanggal 17 April 2012;
- 97) Berita acara serah terima barang nomor :/IFK-PB/BA/IV/2012, tanggal 27 April 2012;
- 98) Berita acara serah terima barang nomor :/IFK-PB/BA/VI/2012, tanggal 5 Juni 2012;
- 99) Berita acara serah terima barang nomor :/IFK-PB/BA/VII/2012, tanggal 13 Juli 2012;
- 100) Berita acara serah terima barang nomor :/IFK-PB/BA/IX/2012, tanggal 17 Sep 2012;
- 101) Berita acara serah terima barang nomor :/IFK-PB/BA/XII/2012, tanggal 5 Des 2012;
- 102) 1 (satu) lembar Foto dokumentasi Oksigen Concentrator;
- 103) 4 (empat) lembar Copy surat Setoran Pajak (SPP) PPN/PPH;
- 104) 2 (dua) lembar Foto Copy Faktur Pajak;
- 105) Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 053 / MENKES / SK / II / 2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana Tahap Pertama Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2012;
- 106) Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 03.05/I/ 2367 / 2011 tanggal 23 September 2011 tentang Penerima Dana Tahap Kedua Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2012;
- 107) Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1937 / MENKES / SK / IX / 2011 tanggal 13 September 2011 tentang Penerima Dana Tahap keempat Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2011;
- 108) Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 233 / MENKES / SK / VII / 2012 tanggal 16 Juli 2012, tentang Penerima Dana Tahap Ketiga Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2011;
- 109) Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 515 / MENKES / SK / III / 2011 tanggal 3 Maret 2011 tentang Penerima Dana Tahap Keempat Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2011;
- 110) Rekafitulasi Laporan Pertanggungjawaban Dana Luncuran jamkesmas 2012. Data peragustus 2012;
- 111) PPN 10 % Rp. 8.802.600,00 (delapan juta delapan ratus dua ribu enam ratus rupiah), tanggal 29 Oktober 2013;
- 112) PPN 10 % Rp. 6.852.400,00 (enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah), tanggal 29 Oktober 2013;
- 113) PPN 10 % Rp. 5.128.600,00 (lima juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah), tanggal 29 Oktober 2013;
- 114) PPN 10 % Rp. 8.960.700,00 (delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah), tanggal 29 Oktober 2013;
- 115) PPN 10 % Rp. 8.604.600,00 (delapan juta enam ratus empat ribu enam ratus rupiah), tanggal 29 Oktober 2013;
- 116) PPN 10 % Rp. 7.337.200,00 (tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah), tanggal 29 Oktober 2013;
- 117) PPH 1,5 % Rp. 1.200.306,00 (satu juta dua ratus ribu tiga ratus enam rupiah), tanggal 29 Oktober 2013;
- 118) PPH 1,5 % Rp. 1.221.904,00 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat rupiah), tanggal 29 Oktober 2013;
- 119) PPH 1,5 % Rp. 1.290.690,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), tanggal 29 Oktober 2013;
- 120) PPH 1,5 % Rp. 699.359,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), tanggal 29 Oktober 2013;
- 121) PPH 1,5 % Rp. 1.000.527,00 (satu juta lima ratus dua puluh tujuh rupiah), tanggal 29 Oktober 2013;
- 122) PPH 1,5 % Rp. 934.424,00 (sembilan ratus tiga puluh empat empat ratus dua puluh empat rupiah), tanggal 29 Oktober 2013;
- 123) 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kab. Peg, Bintang TA. 2011, nomor 1.02 01 00 00 51;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124) 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kab. Peg, Bintang TA. 2012, nomor 1.02 01 00 00 4;
- 125) 1 (satu) bundel Foto Copy permintaan penawaran harga;
- 126) 1 (satu) bundel Foto Copy nota pesanan nomor : 445/92/RSUD-2012 tanggal 30 Mei 2012;
- 127) 3 (tiga) lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 9 Maret 2012;
- 128) 3 (tiga) lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 13 Juli 2012;
- 129) 3 (tiga) lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 5 Juni 2012;
- 130) 3 (tiga) lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 17 April 2012;
- 131) 1 (satu) bundel Foto Copy Daftar Stoc obat Jamkesmas tahun 2012, tanggal 31 Desember 2012;
- 132) 1 (satu) bundel Foto Copy Daftar Stoc obat Otsus tahun 2012, tanggal 31 Desember 2012;
- 133) 1 (satu) bundel Foto Copy Daftar pengadaan Obat dan bahan Habis pakai medis RSUD Oksibil, sumber dana APBN TA. 2012;
- 134) 1 (satu) bundel Foto Copy Daftar Stoc obat GAKIN, tanggal 31 Desember 2012;
- 135) 1 (satu) bundel Foto Copy Daftar Stoc obat MANDIRI, tanggal 31 Desember 2012;
- 136) 3 (tiga) bundel Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 7 Januari 2011;
- 137) 3 (tiga) bundel Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 25 Februari 2011;
- 138) 1 (satu) lembar Foto Copy penerimaan Obat mandiri RSUD Oksibil;
- 139) 4 (empat) lembar Foto Copy serah terima barang, tanggal 23 September 2011;
- 140) 4 (empat) lembar Foto Copy serah terima barang, tanggal 4 Juni 2011;
- 141) 4 (empat) lembar Foto Copy serah terima barang, tanggal 1 April 2011;
- 142) 3 (tiga) lembar Foto Copy serah terima barang, tanggal 22 Juli 2011;
- 143) 10 (sepuluh) Lembar Foto copy Leges Rekening Koran nomor : 108 18.10.08-01526.7 a.n PEMMI PATULAK;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 144) Uang tunai senilai 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

Dirampas untuk negara:

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura telah memberitahukan Permintaan Bading tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 21 Pebruari 2017 sesuai Akt Pemberitahuan No.5/Akta/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jal tanggal 21 Pebruari 2017 yang terlampir dalam berkan perkara .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Pebruari 2017 yang diterima oleh Pan MUD tipikor Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura pada tanggal 24 Pebruari 2017 dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas A I Jayapura kepada Terdakwa pada tanggal 28 Pebruari 2017 sesuai Risalah Pemberitahuan terlampir .

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Terdakwa melalui Kuasa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 April 2017 dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura kepada kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Agustus 2017 No.5/Pid.Sus-TPK/PN Jap sesuai Pemberitahuan sesuai Risalah Pemberitahuan terlampir .

Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding, sesuai ketentuan Undang-Undang Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara (*insage*) masing-masing untuk Terdakwa dengan surat No.30-U1/2229/HK-07/8/2017 tanggal 8 Agustus 2017 dan untuk Penuntut Umum dengan surat No.W30-U1/2230/HK/-7/8/2017 tanggal 8 Agustus 2017 .

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding sebanyak 32 halaman mengajukan keberatan yang pada dasarnya sebagai berikut dalam pembuktian unsur secara melawan hukum Majelis Hakim keliru/tidak tepat dimana tidak menjelaskan secara utuh sehingga pertimbangan tersebut tidak jelas dan rancu, pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi seharusnya telah terbukti telah terpenuhi, unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi, terhadap keberatan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa pembuktian unsur yang lakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sudah tepat maka keberatan Penuntut Umum tersebut tidaklah beralasan dan dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui kuasa hukumnya dalam kontra memori banding sebanyak 24 halaman yang pada dasarnya memuat bahwa menolak seluruh memori banding Penuntut Umum, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor Jayapura telah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan fakta persidangan, menolak dalil Penuntut Umum dalam pembuktian unsur melawan hukum yang dianggap keliru/tidak tepat, menolak dalil Penuntut Umum pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dengan cermat turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura Nomor : 5/Pid. Sus. TPK/2016/PN-Jap tanggal 3 Februari 2017, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura tersebut, dimana Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu subsider;

Menimbang, bahwa Majelis Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura telah memberikan pertimbangan dengan benar dan tepat terhadap dakwaan Alternatif Kesatu subsider, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura terhadap dakwaan Alternatif Kesatu subsider, Pengadilan tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura menyetujui dan menerima, kecuali pidana yang dijatuhkan haruslah diubah dan diperberat dengan alasan sebagai berikut :

- bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara terencana dan sengaja serta perbuatan korupsi tersebut telah merugikan negara dan sangat merugikan pelayanan kesehatan pada masyarakat pengguna Jamkesmas di Kabupaten Pengunungan Bintang;
- bahwa korupsi telah menghambat pembangunan serta merusak sendi-sendi perekonomian dan telah membuat masyarakat semakin miskin;
- bahwa korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa maka harus ditangani secara luar biasa salah satunya untuk memberikan efek jera dan sekaligus sebagai proses pembelajaran bagi masyarakat haruslah dengan pemberian hukuman yang lebih berat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dapat bertanggungjawab maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses pemeriksaan pernah ditahan maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat, bahwa Pasal 3 dan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jis Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jap tanggal 3 Februari 2017 yang dimintakan banding sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa dr. PASOMBA PALEMBANGAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Alternatif Kesatu primair Penuntut Umum tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa dr. PASOMBA PALEMBANGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**korupsi**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsidaire ;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dan Denda sejumlah Rp.50.000.000;-



(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 5.694.000.142,- (lima miliar enam ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh dua rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Copy rekening Koran leges periode 19 Desember 2011 s/d 25 Desember 2012 dengan nomor rekening 108201000131301;
 2. 1 (satu) lembar copy cek leges nomor 381351 tanggal 09 Januari 2012, dengan nilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 3. 1 (satu) lembar copy cek leges nomor 381352 tanggal 27 Januari 2012, dengan nilai Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
 4. 1 (satu) lembar copy cek leges nomor 381353 tanggal 02 Februari 2012 dengan nilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
 5. 1 (satu) lembar copy cek leges nomor 381354 tanggal 30 Maret 2012 dengan nilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
 6. 1 (satu) lembar copy cek leges nomor 381356 tanggal 11 April 2012 dengan nilai Rp. 3.000.000.000. (tiga miliar rupiah);
 7. 1 (satu) lembar copy cek leges nomor 381357 tanggal 03 Mei 2012 dengan nilai Rp. 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus rupiah);
 8. 1 (satu) lembar copy cek leges nomor 381358 tanggal 30 Juli 2012 dengan nilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 9. 1 (satu) lembar copy cek leges nomor 381359 tanggal 15 Agustus 2012 dengan nilai Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 10. 1 (satu) lembar copy cek leges nomor 381360 tanggal 28 Agustus 2012 dengan nilai Rp. 1.542.000.000 (satu miliar lima ratus empat puluh dua juta rupiah);
 11. 1 (satu) lembar copy cek leges nomor 381362 tanggal 10 September 2012 dengan nilai Rp. 1.350.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 12. 1 (satu) lembar copy cek leges nomor 381363 tanggal 08 Oktober 2012 dengan nilai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
 13. 1 (satu) lembar copy cek leges nomor 381364 tanggal 30 Oktober 2012 dengan nilai Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah);
 14. 1 (satu) lembar copy cek leges nomor 381365 tanggal 30 Oktober 2012 dengan nilai Rp. 283.000.000 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar copy leges Specimen tandatangan dr. PASOMBA PALEMBANGAN dan EVA WENAKUS P dari Bank BRI Cab. Sentani;
16. 1 (satu) lembar copy leges Specimen tandatangan dr. PASOMBA PALEMBANGAN dan LIDIA ELISABET TOLANDA dari Bank BRI Cab. Sentani;
17. 1 (satu) lembar copy leges surat pergantian bendahara Jamkesmas dari Sdri. LIDIA ELISABET TOLANDA kepada EVA WENAKUS P, tanggal 10 April 2012 dari direktur RSUD Oksibil;
18. 1 (satu) lembar copy leges Surat Penunjukan Bendahara Jamkesmas di RSUD Oksibil tanggal 10 April 2012 dari direktur RSUD Oksibil;
19. 1 (satu) lembar copy leges Aplikasi Pembukaan Rekening RSUD Oksibil di Bank BRI Cab. Sentani;
20. 1 (satu) lembar copy leges Pembukaan/Perubahan Rekening Giro dengan nomor rekening 1082-01-000131-30-1 dengan nama nasabah RSUD OKSIBIL KAB. PEGUNUNGAN BINTANG;
21. 4 (empat) lembar copy leges Surat Keputusan Bupati Pegunungan Bintang nomor 445/131/RSUD/011 tentang penunjukan dan pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan bendahara pengeluaran di lingkungan Rumah Sakit daerah Pegunungan Bintang TA. 2011 beserta lampirannya;
22. 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan rekening Giro BRI dengan nomor rekening 1082-01-000131-30-1;
23. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian pembukaan rekening Giro dari PT. BRI (persero) Tbk cab. Sentani;
24. 1 (satu) lembar Lembar tambahan perjanjian penggunaan sarana/perintah penarikan rekening Giro selain menggunakan Cek/Bilyet Giro;
25. 1 (lembar) foto copy KTP a.n dr. PASOMBA PALEMBANGAN;
26. 1 (lembar) foto copy Surat Penunjukan Verifikator nomor : 445/16/II/RSUD-OKS/2012, tanggal 5 Februari 2012 a.n NIKODEMUS PASANG;
27. 1 (lembar) lembar foto copy SK CPNS nomor : SK.813.3-793, tanggal a.n dr. PASOMBA PALEMBANGAN;
28. 1 (lembar) lembar foto copy SK PNS nomor : SK.821.1.3-91, tanggal 6 Desember 2006 a.n dr. PASOMBA PALEMBANGAN;
29. 2 (lembar) lembar foto copy Surat Penunjukan Tim Jamkesmas nomor : 445/17/II/RSUD-OKS/2012 dari dr. PASOMBA PALEMBANGAN kepada : JEREMIAS TAPYOR Amd. Kep, selaku ketua, BEATRIKS BANDONG, S. Kep selaku Sekretaris dan EVA WENAKUS, Amd. Kep selaku Bendahara;
30. 3 (tiga) lembar SK MENKES nomor :1937/MENKES/SK/IX/2011 tentang penerima Dana Tahap ke Empat penyelenggaraan JAMKESMAS TA. 2011;
31. 3 (tiga) lembar Keputusan Direktur RSUD Oksibil nomor : 445/7.09/SK.TIM PENGL/RSUD/2014 tentang pembentukan Tim Pengelola Jamkesmas tahun 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 2 (dua) lembar surat keterangan sakit a.n BERTUS KULKA tahun 2012;
33. 1 (satu) lembar surat dari Kepala Puskesmas Okbab tanggal 3 Juni 2012;
34. 1 (satu) lembar surat rujukan nomor : 445/01/RP/KES-PKM/OKB/2012 a.n BERTUS KULKA tahun 2012. ke RSAUD Dian Harapan;
35. 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 1/RD/RSUD/OKS/2012 Tanggal 9 Oktober 2012 a.n AGUSTINUS ASEMKI ke RSUD YOWARI SENTANI;
36. 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : II/RD/RSUD/OKS/2012 Tanggal 13 Oktober 2012 a.n BAYI PLORENTINOI ke RSUD DOK II;
37. 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 011/SKK/RSUD/OKS/2012 Tanggal 26 Juni 2012 a.n MARCELINO ke dr. SP Dalam;
38. 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 112/SR/RSUD/OKS/2012 Tanggal 10 Oktobrr 2012 a.n MARIA BAMULKI ke RSUD Dian Harapan;
39. 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 113/SR/RSUD/OKS/2012 Tanggal 25 Oktobrr 2012 a.n ESAU KALADANA ke dr. Jaga UGD;
40. 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 14/RD/RSUD/OKS/2012 Tanggal 6 Maret 2012 a.n APOLONAIL U ke dokter DOK II;
41. 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 15/RD/RSUD/OKS/2012 Tanggal 13 Maret 2012 a.n MARIA BAMULKI ke dokter Jaga UGD dr. SP B;
42. 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 20/RD/RSUD/OKS/2013 Tanggal 14 Maret 2012 a.n SELESHIMA WAYAN ke RSUD DOK II Jayapura;
43. 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 25/RD/RSUD/OKS/2012 Tanggal 23 Maret 2012 a.n AGUSTINUS KALAKMABIN ke RSUD YOWARI Sentani;
44. 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 45/RD/RSUD/OKS/2011 Tanggal 22 Januari 2012 a.n AMOS SAROKO ke RSUD DOK II Jayapura;
45. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Berobat dari RSUD Oksibil nomor :/RD/RSUD/OKS/2012 Tanggal 6 September 2012 a.n MINA TAPYOR ke dr.Sp.OG RSUD Abepura;
46. 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 37/RD/RSUD/OKS/2012 Tanggal 10 April 2012 a.n KOTIP AYOKA ke dr.Sp.OG RSUD Abepura;
47. 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari RSUD Oksibil nomor : 38/RD/RSUD/OKS/2012 25 Juni 2012 a.n SAM KALADANA ke RSUD Abepura;
48. 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 096/RD/RSUD/OKS/2012 8 Agustus 2012 a.n BERNADETHA BAMULKI ke RSJ Abepura;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 103/RD/RSUD/OKS/2012 1 Oktober 2012 a.n BARTO WAYAN ke RSUD Abepura;
50. 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 106/RD/RSUD/OKS/2012 20 Desember 2012 a.n YELEKNIP NINGDANA ke dr. Jaga UGD;
51. 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 106/RD/RSUD/OKS/2012 5 Oktober 2012 a.n KILEON SASAKA ke dr. Sp. PD;
52. 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 118/RD/RSUD/OKS/2012 8 Oktober 2012 a.n MULYANI ke dr. ABRAHAM Sp. OG;
53. 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 109/RD/RSUD/OKS/2012 8 Oktober 2012 a.n AGUSTINA Y ke RSUD Abepura;
54. 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 110/RD/RSUD/OKS/2012 26 Agustus 2012 a.n BERTUS KULKA ke RSUD DOK II Jayapura;
55. 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 102/RD/RSUD/OKS/2012 21 September 2012 a.n BERTUS KULKA ke RSUD DOK II Jayapura;
56. 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 113/RD/RSUD/OKS/2012 25 Oktober 2012 a.n ESAU KALADANA ke RSUD Dian Harapan;
57. 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 112/RD/RSUD/OKS/2012 10 Oktober 2012 a.n MARIA BAMULKI ke RSUD Dian Harapan;
58. 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor :/RD/RSUD/OKS/2012 12 September 2012 a.n TONI KALAKMABIN ke RSJ Abepura;
59. 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 115/RD/RSUD/OKS/2012 12 November 2012 a.n SIMON KAKYARMABIN ke UGD Jayapura;
60. 1 (satu) lembar Surat Rujukan dari RSUD Oksibil nomor : 127/RD/RSUD/OKS/2012 28 Februari 2012 a.n RUDI NINGMABIN ke RSUD Dian Harapan;
61. 1 (satu) Bundel dokumen bulan Juli tahun 2011 tentang Rekapitulasi Rawat Inap pada RSUD Oksibil Pegunungan Bintang;
62. 1 (satu) Bundel dokumen bulan Agustus tahun 2011 tentang Rekapitulasi Rawat Jalan pada RSUD Oksibil Pegunungan Bintang;
63. 1 (satu) Bundel dokumen bulan September tahun 2011 tentang rekapitulasi Rawat Jalan pada RSUD Oksibil pegunungan Bintang;
64. 1 (satu) Bundel dokumen bulan Oktober tahun 2011 tentang Rekapitulasi Rawat Jalan pada RSUD Oksibil pegunungan Bintang;
65. 1 (satu) Bundel dokumen bulan Nopember tahun 2011 tentang Rekapitulasi Rawat Jalan pada RSUD Oksibil pegunungan Bintang;
66. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana Jamkesmas kepada para medis dan nonmedis di lingkungan RSUD Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang periode Januari s/d Desember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana Jamkesmas kepada para medis dan nonmedis di lingkungan RSUD Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang periode Januari s/d Maret 2012;
68. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana Jamkesmas kepada para medis dan nonmedis di lingkungan RSUD Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang periode April s/d Juni 2012;
69. 1 (satu) Bundel dokumen penerimaan dana Jamkesmas kepada para medis dan nonmedis di lingkungan RSUD Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang periode Juli s/d September 2012;
70. 1 (satu) Bundel dokumen Kontrak antara DINKES Kab. Peg. Bintang dengan CV. AGUNG LESTARI nomor : 445/18.2/RSUD-OKSIBIL/III-2012, untuk pengadaan Obat senilai Rp. 98.567.000,00;
71. 1 (satu) Bundel dokumen Kontrak antara DINKES Kab. Peg. Bintang dengan CV. AGUNG LESTARI nomor : 445/18.3/RSUD-OKSIBIL/III-2012, untuk pengadaan obat-obatan dan Bahan habis Pakai senilai Rp. 91.799.400,00;
72. 1 (satu) Bundel dokumen SPK dari RSUD Oksibil, Kab. Peg. Bintang kepada CV. CAHAYA BINTANG TIMUR nomor : 445/448/JAMKESMAS/2012, untuk pengadaan alat-alat kebersihan senilai Rp. 135.000.000,00;
73. 1 (satu) Bundel dokumen Kontrak antara DINKES, Kab. Peg. Bintang dengan CV. AGUNG LESTARI nomor : 445/8.4/RSUD-OKSIBIL/IV-2012, untuk pengadaan Obat-obatan dan alat Medis habis pakai senilai Rp. 94.650.600,00;
74. 1 (satu) Bundel dokumen SPK dari RSUD Oksibil, Kab. Peg. Bintang kepada CV. CAHAYA BINTANG TIMUR nomor : 445/29/JAMKESMAS/2012, untuk pengadaan Alat – alat kebersihan senilai Rp. 100.000.600,00;
75. 1 (satu) Bundel dokumen Kontrak, dari kepala RSUD Kab. Peg. Bintang kepada CV. TIQA CEMERLANG, untuk pengadaan alat habis pakai senilai Rp. 999.985.000,00;
76. 1 (satu) Bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil Periode bulan Januari 2011;
77. 1 (satu) Bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil Periode bulan Pebruari 2011;
78. 1 (satu) Bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil Periode bulan Maret 2011;
79. 1 (satu) Bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil Periode bulan April 2011;
80. 1 (satu) Bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil Periode bulan Mei 2011;
81. 1 (satu) Bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil Periode bulan Juni 2011;
82. 1 (satu) Bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil Periode bulan Juli 2011;
83. 1 (satu) Bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil Periode bulan Agustus 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) Bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil Periode bulan September 2011;
85. 1 (satu) Bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil Periode bulan Oktober 2011;
86. 1 (satu) Bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil Periode bulan Nopember 2011;
87. 1 (satu) Bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil Periode bulan Desember 2011;
88. 1 (satu) Bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil Periode bulan Januari 2012;
89. 1 (satu) Bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil Periode bulan Pebruari 2012;
90. 1 (satu) Bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil Periode bulan Maret 2012;
91. 1 (satu) Bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil Periode bulan April 2012;
92. 1 (satu) Bundel dokumen Klem dana Jamkesmas RSUD Oksibil Periode bulan Mei 2012;
93. SK Jabatan selaku Kepala bagian Fermasi pada Dinas Kesehatan Kab. Peg. Bintang;
94. Berita acara serah terima barang nomor :/IFK-PB/BA/III/2012, tanggal 9 Maret 2012;
95. Berita acara serah terima barang nomor :/IFK-PB/BA/III/2012, tanggal 9 Maret 2012;
96. Berita acara serah terima barang nomor :/IFK-PB/BA/IV/2012, tanggal 17 April 2012;
97. Berita acara serah terima barang nomor :/IFK-PB/BA/IV/2012, tanggal 27 April 2012;
98. Berita acara serah terima barang nomor :/IFK-PB/BA/VI/2012, tanggal 5 Juni 2012;
99. Berita acara serah terima barang nomor :/IFK-PB/BA/VII/2012, tanggal 13 Juli 2012;
100. Berita acara serah terima barang nomor :/IFK-PB/BA/IX/2012, tanggal 17 Sep 2012;
101. Berita acara serah terima barang nomor :/IFK-PB/BA/XII/2012, tanggal 5 Des 2012;
102. 1 (satu) lembar Foto dokumentasi Oksigen Concentrator;
103. 4 (empat) lembar Copy surat Setoran Pajak (SPP) PPN/PPH;
104. 2 (dua) lembar Foto Copy Faktur Pajak;
105. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 053 / MENKES / SK / II / 2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penerima Dana Tahap Pertama Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2012;
106. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 03.05/II/ 2367 / 2011 tanggal 23 September 2011 tentang Penerima Dana Tahap Kedua Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2012;
107. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1937 / MENKES / SK / IX / 2011 tanggal 13 September 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Penerima Dana Tahap keempat Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2011;
108. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 233 / MENKES / SK / VII / 2012 tanggal 16 Juli 2012, tentang Penerima Dana Tahap Ketiga Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2011;
 109. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 515 / MENKES / SK / III / 2011 tanggal 3 Maret 2011 tentang Penerima Dana Tahap Keempat Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2011;
 110. Rekafitulasi Laporan Pertanggungjawaban Dana Luncuran jamkesmas 2012. Data peragustus 2012;
 111. PPN 10 % Rp. 8.802.600,00 (delapan juta delapan ratus dua ribu enam ratus rupiah), tanggal 29 Oktober 2013;
 112. PPN 10 % Rp. 6.852.400,00 (enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah), tanggal 29 Oktober 2013;
 113. PPN 10 % Rp. 5.128.600,00 (lima juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah), tanggal 29 Oktober 2013;
 114. PPN 10 % Rp. 8.960.700,00 (delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah), tanggal 29 Oktober 2013;
 115. PPN 10 % Rp. 8.604.600,00 (delapan juta enam ratus empat ribu enam ratus rupiah), tanggal 29 Oktober 2013;
 116. PPN 10 % Rp. 7.337.200,00 (tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah), tanggal 29 Oktober 2013;
 117. PPH 1,5 % Rp. 1.200.306,00 (satu juta dua ratus ribu tiga ratus enam rupiah), tanggal 29 Oktober 2013;
 118. PPH 1,5 % Rp. 1.221.904,00 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat rupiah), tanggal 29 Oktober 2013;
 119. PPH 1,5 % Rp. 1.290.690,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), tanggal 29 Oktober 2013;
 120. PPH 1,5 % Rp. 699.359,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), tanggal 29 Oktober 2013;
 121. PPH 1,5 % Rp. 1.000.527,00 (satu juta lima ratus dua puluh tujuh rupiah), tanggal 29 Oktober 2013;
 122. PPH 1,5 % Rp. 934.424,00 (sembilan ratus tiga puluh empat empat ratus dua puluh empat rupiah), tanggal 29 Oktober 2013;
 123. 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kab. Peg, Bintang TA. 2011, nomor 1.02 01 00 00 51;
 124. 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kab. Peg, Bintang TA. 2012, nomor 1.02 01 00 00 4;
 125. 1 (satu) bundel Foto Copy permintaan penawaran harga;
 126. 1 (satu) bundel Foto Copy nota pesanan nomor : 445/92/RSUD-2012 tanggal 30 Mei 2012;
 127. 3 (tiga) lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 9 Maret 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. 3 (tiga) lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 13 Juli 2012;
 129. 3 (tiga) lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 5 Juni 2012;
 130. 3 (tiga) lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 17 April 2012;
 131. 1 (satu) bundel Foto Copy Daftar Stoc obat Jamkesmas tahun 2012, tanggal 31 Desember 2012;
 132. 1 (satu) bundel Foto Copy Daftar Stoc obat Otsus tahun 2012, tanggal 31 Desember 2012;
 133. 1 (satu) bundel Foto Copy Daftar pengadaan Obat dan bahan Habis pakai medis RSUD Oksibil, sumber dana APBN TA. 2012;
 134. 1 (satu) bundel Foto Copy Daftar Stoc obat GAKIN, tanggal 31 Desember 2012;
 135. 1 (satu) bundel Foto Copy Daftar Stoc obat MANDIRI, tanggal 31 Desember 2012;
 136. 3 (tiga) bundel Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 7 Januari 2011;
 137. 3 (tiga) bundel Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 25 Februari 2011;
 138. 1 (satu) lembar Foto Copy penerimaan Obat mandiri RSUD Oksibil;
 139. 4 (empat) lembar Foto Copy serah terima barang, tanggal 23 September 2011;
 140. 4 (empat) lembar Foto Copy serah terima barang, tanggal 4 Juni 2011;
 141. 4 (empat) lembar Foto Copy serah terima barang, tanggal 1 April 2011;
 142. 3 (tiga) lembar Foto Copy serah terima barang, tanggal 22 Juli 2011;
 143. 10 (sepuluh) Lembar Foto copy Leges Rekening Koran nomor : 108 18.10.08-01526.7 a.n PEMMI PATULAK;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 144. Uang tunai senilai 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin tanggal 11 September 2017 oleh kami Pahatar Simarmata, S.H., M.Hum, sebagai Ketua Majelis, Houtman L. Tobing, S.H., Hakim Tinggi Tipikor dan Dr. Josner Simanjuntak, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 19 September 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Jalaludin Bugis,
sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua ,

1. Houtman L. Tobing, S.H.

Pahatar Simarmata, S.H. M.Hum.

2. Dr. Josner Simanjuntak, S.H, M.H.

Panitera Pengganti ,

Jalaludin Bugis.

----- Salinan sah sesuai aslinya -----
Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura ,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.
NIP .19551129 197703 1 001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)